

**PENERAPAN METODE *AL-'URF* DALAM TRADISI
PEMBAGIAN HARTA WARIS
(Kasus di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang,
Kabupaten Rembang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



oleh:

**AHMAD KHOIRI
132111077**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (eksemplar)
Hal : Naskah Sripsi
A.n. Ahmad Khoiri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : **Ahmad Khoiri**
Nim : **132111077**
Jurusan : **Hukum Perdata Islam (Akhwal Asy Syakhsiyyah)**
Judul Skripsi : **Penerapan Metode Al-'Urf Terhadap Tradisi Pe..bagian Harta Waris(Di Desa Tasik Agung Kec. Rembang Kab. Rembang)**

Dengan ini kami mohon agar Skripsi saudara tersebut agar dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 25 Desember 2017

Pembimbing I

Drs. H. A. Ghozali Ihsan, M.Si
NIP:195305241993031001

Pembimbing II

Dr. Mashudi, M.Ag
NIP: 196901212005011002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : AHMAD KHOIRI


NIM : 132111077

Judul : PENERAPAN METODE AL-'URF DALAM TRADISI
PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA TASIK AGUNG
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UN
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 19 Januari 2018.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (S.1)

Ketua Sillang,



Drs. Rustam DKAH, M.Ag
NIP. 19690723 199803 1 005

Penguji I,



Dr. H. Agus Nur Hadi, MA
NIP. 196604071991031004

Mengetahui:


Pembimbing I,


Drs. H. Ahmad Ghozali Ihsan, M.Si
NIP. 195305241993031001


Semarang, 19 Januari 2018
Sekr taris Sidang,


Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 1969012120050102

Penguji II,


H. Muhammad Shoim, M.H
NIP. 197111012006003

Pembimbing II,


Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 196901212005011002



DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **”Penerapan Konsep *Al ‘Urf* Terhadap Tradisi Pembagian Harta Waris (Kasus di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang)** “ dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Januari 2018

Deklarator,



AHMAD KHOIRI
NIM: 132 111 077

MOTTO

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ
أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

(رواه ابن ماجه والدار قطني والحاكم)

“Pelajarilah dan amalkanlah Ilmu Faraidh (Ilmu Waris), karena ia adalah separuh ilmu. Ilmu ini akan dilupakan dan yang pertama dicabut dari umatku”

(HR. Ibnu Majah, Darul Quthni dan Hakim)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hanya kepada sang kholiql ‘Alam yaitu Allah SWT. Penulis panjatkan rasa syukur, atas segala limpahan karunia dan rahmat -Nya lah, serta sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhiruz zaman yaitu Nabi Muhammad Saw yang begitu sangat kita nantikan syafa’atnya kelak di akhirat, yang dengan keberaniannya, kesabarannya, kegigihannya membawa syari’at Islam dan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia..

Oleh karena itu, hanya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin Noor, M.Ag, sebagai Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Achmad Arief Junaidi, M.Ag, sebagai Dekan dan beserta para Bapak Wakil Dekan sebagai Fakultas Syari’ah dan Hukum
3. Drs. H. Ahmad Ghozali Ihsan, M.Si dan Dr. H. Mashudi, M.Ag. selaku dosen Pembimbing tugas akhir. Yang telah memberikan dan meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dalam penyusunan tugas ini.
4. Para Dosen pengajar Fakultas Syari’ah yang telah membekali ilmu pengetahuan kepada kami yang untuk menempuh studi di fakultas Syari’ah dan Hukum
5. Para pegawai perpustakaan yang memberi pelayanan peminjaman buku untuk referensi kami dalam menyelesaikan tugas-tugas kami.
6. Pengasuh pondok pesantren Al-Mubaarok, Abah Yai Imam Ma’ruf Khaidar beliau adalah guru pertama kami waktu nyatri di pesantren Al Mubaarok waktu masih sekolah Dasar. Semoga selalu diberi kesehatan dan kesabaran dalam mendidik santri-santrinya.
7. Pengasuh Pondok pesantren Walisongo, KH. Drs. Mohammad Nooerullah Qomaruddin, AS. MH. Beliau adalah guru dan

- sekaligus motivator bagi santri-santrinya untuk selalu bersemangat dan menjaga kebersihan, ngaji dan berjamaah. Dan Beliau juga adalah seorang guru yang mengajarkan kami betapa pentingnya pengabdian yang akan membawa keberkahan hidup.
8. Pengasuh Pondok pesantren Daarun Najaah Semarang: KH. Muhammad Sirodj Chudlori beliau selalu membimbing dan mengarahkan serta memberi petunjuk Nasehat-nasehatnya kepada santri-santrinya untuk menjadi penerus yang berintelektual tanpa meninggalkan syari'at Islam.
 9. Dewan-dewan Ustadz, pengajar, guru-guru kami tercinta semoga ilmu yang engkau berikan menjadi ladang amala kelah di Akhirat nanti.
 10. Teman-teman satri Pondok Pesantren Al Mubaarok, santri-santri yang selalu dikelilingi kehidupan yang sangat sederhana, tetapi keberkahan yang luar biasa yang kita nanti-nantikan.
 11. Teman-teman alumni Pondok pesantren Walisongo, semoga kalian bisa menjadi orang-orang yang selalu diberi keberkahan. Kalian adalah hiasan di lingkungan Pesantren dan sebagai saksi bagi kita semua jika menjadi orang yang sukses. Dan semoga selalu ingat dan mengamalkan slogan "*BERKHIDMAT UNTUK UMMAT*"
 12. Teman-teman santriwan dan santri Putri PPDN Mania yang begitu banyak sekali watak yang bercampur jadi satu di kamar, musholah, waktu ngaji. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua, kalain adalah saksi bagi para penyandang s3 "*SUKSES SHOLEH SELAMAT*" ala PPDN.
 13. Teman-teman seperjuangan di kampus terutama kelas (ASC), kang faiq, kang asrori, kang falah, kang hasan, kang muslim, kang rona, kang aan, kang rozaq, kang rozi, kang dikhyah, kang umar, mbk fitri, mbk ivada, mbk lupi, mbk efi, mbk sela, indana, mbk zati, mbk nuri, mbk anita, dan sebagainya. Kalian adalah sebagain besar dari hiasan yang pernah saya temui di lingkungan perkuliahan. Tetap semangat dan berhasilah untuk kita, kalian dan meraka semuanya.

14. Teman-teman KKN UIN Walisongo, Kabupaten Boyolali, Kecamatan Kemusu, Desa Kedung Rejo,(POSKO 27), Miss rohane (Patani, Thailand), mbk nada, mbk uswah, mbk fitri, mbk efi, mbk devi, mbk iqlimah, kang bidin (gopal), kang yulis, kang iqbal, kang khamid, terimakasih telah bersama-sama dalam mengabdikan diri desa tersebut sebagai wujud dari enaknya menjadi orang yang bermanfaat.

Semoga Allah SWT membalas semua amal baik mereka dengan balasan yang lebih baik dan semoga mereka di tempatkan sebagai mana tempat yang mereka minta.

Semarang, 25 Desember 2017

Penulis

AHMAD KHOIRI

ABSTRAK

Hukum Waris Adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing- masing. Biasanya di Indonesia pembagian waris itu lebih umumnya 1:2, akan tetapi dalam pembagian waris yang ada di Desa Tasik Agung, Kabupaten Rembang menggunakan pembagian yang berbeda dengan yang lain, pembagian itu sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Dalam hal in menurut penulis sangat menarik dikaji lebih lanjut, tentang bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi model pembagian waris tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengkaji melalui metode *Al-Urf* dalam tradisi pembagian harta waris di Desa Tasik Agung.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk menjelaskan Tradisi yang masih di pegang teguh oleh masyarakat Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembangan dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pembagian tersebut. (2) Untuk mengetahui penerapan metode *Al-Urf* dalam pembagian harta waris di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

Jenis penelitian in adalah penelitian kualitatif lapangan dimana data diperoleh dari wawancara, observasi sehingga diketahui bentuk kewarisan di Desa Tasik Agung, dalam hal ini tatacara dan hasil bagiannya ahli waris. Setelah data terkumpul lalu dianalisis dengan deskriptif yang mengacu pada analisis data induktif, analisis ini peneliti gunakan untuk menganalisis bentuk pembagian kewarisan, dan hasil bagiannya di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dan kemudian peneliti kaitkan dengan metode *Al-Urf*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Masyarakat Tasik Agung masih menggunakan cara pembagian harta waris dengan tradisinya, yaitu dengan cara semua harta dibagi rata kepada ahli warisnya masing-masing. Dengan beberapa faktor yang meletar belakangi pembagian tersebut. *Pertama*: masyarakat yang belum mengerti tentang dasar hukum Islam dan Asababun Nuzul tentang waris Islam, *kedua*: tidak adanya sosialisasi dari pihak tertentu dalam hal ini KUA setempat yang mengakibatkan masyarakat menggunakan cara 1:1 bukan 1:2, *ketiga*: Pembagian sama rata tersebut untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara sesama ahli waris, yang belum mengerti hukum waris Islam. (2) Dalam pembagian harta waris di Desa Tasik Agung memuat beberapa syarat-syarat *Al-Urf*. Akan tetapi tetap melanggar dalil Al-Qur'an dan Hadits yang mengakibatkan urf di Tasik Agung dikategorikan sebagai *'urf* fasid, karena dalil Al-Qur'an dan Hadits sangat tidak bisa dirubah karena menjadi dalil yang utama.

Maka dapat disimpulkan pembagian di Tasik Agung tidak bisa dikatakan sebagai *'Urf shahih*, dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum bagi mereka, oleh sebab itu perlunya sosialisasi dari pihak terkait untuk permasalahan pembagian waris Islam.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan perjuangan yang cukup lama dan jauh berpisah dengan keluarga yang berada di pulau seberang, maka ku persembahkan karya tulis ini untuk orang-orang selalu mendoakan ku. Terkhusus ku persembahkan khusus untuk mereka, yaitu:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Muhammad Buseri dan Ibu Siti Jariyah yang tercinta dan saya hormati. Semoga Allah SWT Selalu memberikan keberkahan rahmat, dan ridho Nya untuk kedua orang tuaku yang sangat luar biasa. Bagi saya Beliau orang tersabar untuk menjadikan saya sebagai anak yang sholeh dan bermanfaat bagi orang lain.
2. Adikku, Rohmatun khasanah, yang aku banggakan. Dia Sosok yang mirip dengan ibunya, semangat dan cerdas dan pintar. Semoga Allah SWT memberikan kasih sayang Nya untuk kelancaran, keberkahan, kesuksesanmu, dan menjadi Anak kebanggaan yang sholehah.
3. Keluarga-keluarga besarku, kakek Alm. Dawam, Alm. Nurrohmat, nenek Siti Aminah, Nur sa'adah, beliau berempat adalah orang sangat kami hormati dan ta'dzimi, segani karena mereka adalah orang yang harus di contoh dari keluarga besar kami. Dan Saudara-saudariku, yang tersebar di seluruh daerah-daerah yang tidak saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan Ibadah, umur dan sebagainya.

Dan semoga Allah SWT membalas semua amal baik mereka dengan balasan yang lebih baik dan semoga mereka di tempatkan sebagai mana tempat yang mereka minta.

Penulis

AHMAD KHOIRI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
DEKLARASI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan Skripsi	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II PENGERTIAN UMUM TENTANG WARIS DAN AL-⁶ URF	
A. Harta Waris dalam Islam	22
1. Pengertian Harta Waris Islam	22
2. Dasar Hukum	26
3. Syarat dan Rukun Pembagian Waris	29
4. Sebab-sebab Kewarisan	36
5. Penghalang Kewarisan	44
B. <i>Al-'Urf</i>	50
1. Pengertian <i>Al-'Urf</i>	50
2. Dasar Hukum <i>Al-'Urf</i>	54
3. Macam-macam <i>Al-'Urf</i>	57
4. Syarat-syarat <i>Al-'Urf</i> Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam.....	59

BAB III TRADISI KEWARISAN DI DESA TASIK AGUNG, KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN REMBANG	
A. Gambaran Umum Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang	66
B. Tradisi pembagian harta waris di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.....	74
BAB IV TINJAUAN <i>AL-'URF</i> TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA TASIK AGUNG, KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN REMBANG	
A. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tradisi pembagian harta waris di desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang	84
B. Analisis konsep <i>Al 'Urf</i> terhadap Tradisi Pembagian Harta waris di desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang	87
Bab V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
C. Penutup.....	98

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diberbagai masyarakat adat di Indonesia tidak semua anak mendapat warisan, seperti di daerah Lampung (adat pepadun) semua harta peninggalan dikuasai oleh anak laki-laki tertua (anak punyimbang), dan berbagai daerah lainnya.¹ Dalam hal ini terfokus di daerah Rembang terkhusus di Desa Tasik Agung, yang semua anaknya mendapat harta waris tanpa membedakan hasil bagian antara laki-laki dan perempuan, karena menggunakan tradisi yang dijalankan di masyarakat tersebut dengan pembagian harta waris di bagi secara rata.

Pembagian harta waris yang terjadi di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang yaitu setelah orang tua meninggal semua, bahkan sedikit dari mereka membagikan harta waris ketika salah satu atau semuanya dari kedua orang tua masih hidup, karena ditakutkan akan terjadi perselisihan. Karena ketika yang membagi orang tuanya akan sama-sama menerima

¹ Hilman Hadikusumah, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 80-81

terlebih orang tua yang berhak memberi hartanya. Akan tetapi yang tersebut masih dinamakan Hibah bukan harta waris.²

Dengan kata lain hukum Islam dalam memberlakukan ketentuan-ketentuan hukumnya kepada manusia harus disesuaikan dengan kemampuan badan dan akalnyanya. Menurut bapak H. Ahmad Nawawi³ bahwa masyarakat melakukan praktek pembagian harta waris ini sudah turun-temurun, karena salah satunya menurut beliau tidak ada partisipasi dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang seharusnya menyediakan sosialisasi tentang cara-cara pembagian harta waris yang sesuai dengan hukum Islam.

Akan tetapi permasalahan kali ini adalah hasil pembagiannya yang diperoleh ahli waris masing-masing dengan bagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan, baik harta waris yang berupa uang maupun harta benda (Tanah, Rumah dan perabotannya dan lain-lainnya). Hal ini sangat bertentangan dan tidak sejalan dengan syariat Islam yang telah

² Wawancara dengan bapak Ahmad Nawawi, tgl 18 November 2017

³ Mantan Lurah sekaligus sebagai mudin di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, (wawancara dikediaman bapak Muhammad Nawawi, Tgl 20 Agustus 2017)

menentukan hasil-hasil bagian ahli waris. Sebagai bukti bahwa Islam telah memberi solusi tentang pembagian dengan bagian-bagian yang telah di tentukan ukuranya, firman Allah SWT dalam Qs. An-Nisa ayat 11, sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: Allah SWT mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagiannya dua anak perempuan. (Qs.An-Nisa 11)⁴

Hukum Islam mengatur tentang pembagian harta waris, yang para pewaris harta bagianya sudah di tentukan besar bagiannya.⁵ Jika dilihat dari pembagiannya antara laki-laki dan perempuan tidak sama, akan tetapi bukan hanya dilihat dari bagiannya saja. Islam datang memberi solusi untuk mengangkat derajat wanita. Akan tetapi di Desa Tasik Agung, pembagian harta waris dibagi sama rata tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, semuanya dibagi rata.

Dengan kata lain hukum pembagian waris Islam belum jalan atau bahkan tidak diterapkan di desa Tasik Agung. Mereka

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tt), hlm. 144-145

⁵ Lihat *Kompilasi Hukum Islam* (KHI) Ps 176. Bab III,(Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2012), hlm. 54

lebih cenderung melakukan hukum kewarisan adat tradisinya, jika mereka menggunakan pembagian secara Islam dikhawatirkan bisa menimbulkan perselisihan antara sesama ahli waris, bahkan dikhawatirkan mereka bisa menggugat hasil dari pembagian harta waris tersebut. Itulah hukum yang dijalankan oleh masyarakat Tasik Agung.

Di tahun 1970-80 an tatacara pembagiannya adalah dikumpulkan di balai desa, kemudian ulama-ulama atau sesepuh desa ikut membagi atau solusi dalam pembagiannya, dan mulai tahun 1990 an sampai sekarang mulailah perangkat desa ikut dalam pembagiannya tersebut bertugas seperti para sesepuh yang terdahulu.⁶ Dalam tradisi tersebut pembagian dilaksanakan di balai kelurahan atau balai desa dengan waktu yang ditentukan yaitu pada waktu 40 hari (jawa: selapanan), dikarenakan hampir merata warga yang diundang pada acara tersebut ikut menyaksikan, bukan hanya warga yang menyaksikan akan tetapi perangkat desa dan para sesepuh atau orang yang dituakan di desa tersebut ikut menyaksikan atau yang menjadi saksi pelaksanaan tersebut.

⁶ Wawancara dengan bapak Syafi'i, Tgl 18 November 2017

Akan tetapi jangka waktu dan tempat pembagian tersebut bukan keharusan atau kewajiban, akan tetapi sekedar sarana untuk pelaksanaan dalam pembagian harta waris, tetapi lebih banyak dilaksanakan di balai desa, terkadang pembagian dilaksanakan dirumah masing-masing. Kemudian pembagian dilaksanakan terkadang memerlukan kartu keluarga (KK) kegunaan hanya untuk mengetahui siapa-siapa yang berhak menerima warisan. Penggunaan kartu keluarga masih terbilang cukup baru, karena mulai tahun 1990 an hingga sekarang penggunaan kartu keluarga baru diterapkan, karena perangkat desa ikut ikut meyakini, karena sebelumnya tidak memerlukan kartu keluarga.

Kemudian dalam hal *hijab* dan *mahjub* dalam pembagian waris tersebut, Desa Tasik Agung tidak mengenal hal tersebut, jadi semua anak-anak atau ahli warisnya mendapatkan bagian masing-masing, karena menurut mbh pingi sejak dulu tidak ada permasalahan atau belum pernah terjadi, maka sampai saat ini semua ahli waris mendapatkan warisan.⁷ Menurut mbh Pingi

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Syafi'i (mbh pingi) pada tgl 18 November 2017

dasar pembagian harta waris adalah karena anak sebagai penerus atau pelanjut dari keluarga-keluarganya.

Akan tetapi hukum Islam tidak semata-mata luntur bahkan hilang karena keutuhan hukum adat yang masih digunakan atau masih dilestarikan oleh masyarakat tertentu, akan tetapi masih ada metode ushul fiqh yang merupakan bagian dari hukum Islam yang menjadi dasar hukum Islam.⁸

Adat kebiasaan pembagian harta waris di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang yang berkembang sampai saat ini jika di kaitkan dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi “*al ‘aadatu muhakkamah* (adat kebiasaan itu dapat ditetapkan menjadi hukum)”⁹ Maka pelaksanaannya pembagian harta waris tersebut bisa dikatakan sesuai dengan Hukum Islam dengan memenuhi persyaratan yang berlaku. Bahkan dalam Ushul Fiqh terdapat metode Ijtihat *Al-Urf* yaitu sesuatu yang sudah dikenal, sedangkan dalam istilah adalah sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, maupaun perbuatan.¹⁰

⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 148

⁹ Ahmad Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2005), hlm. 88

¹⁰ Suwarjin, *Op. Cit.*, hlm. 148

Maka dalam permasalahan kali ini penulis menginginkan permasalahan tradisi pembagian harta waris dikaji lewat kajian hukum Islam di Tinjau dari metode *Al- 'Urf* dengan menghasilkan kesimpulan hukum yang diperbolehkan diterapkan atau tidak diperbolehkan. Bukan hanya bisa dilaksanakan di Tasik Agung saja, akan tetapi bermanfaat bagi masyarakat lain yang masih mempertahankan tradisinya yang kemudian bisa di kaji lewat penerapan metode dan menghasilkan hukum Islam tanpa menghilangkan rasa tradisionalisme.

Maka dalam hal ini penulis tertarik tentang **Penerapan Metode *Al- 'Urf* Dalam Tradisi Pembagian Harta Waris (Di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang)**

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Tradisi pembagian harta waris di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang
2. Bagaimana penerapan metode *Al 'Urf* dalam pembagian harta waris di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

C. Tujuan penulisan Skripsi

1. Untuk menjelaskan Tradisi yang masih di pegang teguh oleh masyarakat Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang yang menjadi salah satu tradisi peninggalan yang masih dipertahankan dengan faktor-faktor yang melatarbelakanginya
2. Untuk mengetahui sejauhmana penerapan metode *Al-'Urf* dalam pembagian harta waris di Desa Tasik Agung, Rembang yang dijadikan *'urf shohih* atau *fasid*

D. Telaah Pustaka

Kajian-kajian terhadap hukum kewarisan islam sudah banyak dilakukan, demikian pula dengan kajian hukum adat yang ada di Indonesia diantaranya:

Skripsi karya Agus Wildan "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Satu banding Satu di Kecamatan Bumi jawa, Kabupaten Tegal*" skripsi ini membahas pembagian harta waris ada dua cara, yaitu: Pertama, secara langsung yaitu harta dikumpulkan semua kemudian di bagi rata sesuai dengan jumlah anak. Kedua, secara tidak langsung yaitu pembagaian harta secara suluh dengan cara pembagian harta waris dengan cara hibah.

Kesimpulan bahwa anak perempuan bagianya sama dengan bagian anak laki-laki, di karenakan anak perempaun lebih di unggulkan dan lebih dianggap lebih bertanggung jawab saat orang tua lanjut usia, dan pembagian harta waris bisa dilakukan ketika salah satu orang tua masih hidup.¹¹

Skripsi karya Siti Nur Azizah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kewarisanmasyarakat Samin di Desa Sambong Rejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora*” mempunyai kesimpulan harta waris lebih dikenal dengan sikep atau tinggalan, bahkan tidak mengenal hijab dan mahjub, dan tidak ada perbedaan anantara laki-laki dan perempuan kemudian anak angkat tetap menjadi ahli waris, pembagaian harta waris yang di jalankan dianggap tidak melanggar hukum islam di karenakan atas dasar rasa menerima dan yang menjadikan beda antara laki-laki dan perempuan adalah tingakah laku.

Maka dapat disimpulkan pembagaian harta waris di Desa Sambong Rejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora

¹¹ Agus Wildan (2197190), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Satu banding Satu di Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal*. Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, Fakultas Syariah, 2004

menggunakan sistem bagi rata atau tidak menganut sistem satu berbanding dua.¹²

Skripsi karya Andri “*Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Dusun Wonokasih, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo*” skripsi ini menjelaskan cara pembagian harta waris dengan cara membaginya secara langsung tanpa membedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, cara ini yang digunakan di Dusun Wonokasih, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo.¹³

Skripsi karya Hari Kuswanto “*Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris masyarakat Muslim dusun Krapyak wetan dan Krapyak Kulon desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul*” kesimpulannya dalam pembagian harta waris didesa dusun Krapyak wetan dan Krapyak Kulon desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten

¹² Siti Nur Azizah (2102156), *Tinjauan hukum Islam terhadap adat kewarisan Masyarakat Samin di Desa Sambong Rejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora*, Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, Fakultas Syariah. 2009

¹³ Andri, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Dusun Wonokasih, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah dan Hukum. 2014

Bantul, masih menggunakan tradisi turun temurun, tidak menggunakan hukum Waris Islam dan dilaksanakan dengan bermusyawarah dilakukan dengan terima dan sukarela.¹⁴

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, kiranya dalam pandangan penulis belum ada yang mengkaji secara utuh terutama dalam hal yang berkaitan dengan Tradisi pembagian harta waris. Khususnya dalam hal pembagian harta waris dengan dasar hukum dan faktor-faktor yang berbeda-beda, yang kemudian menggunakan penerapan konsep *al-'Urf* yang menghasilkan suatu kesimpulan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat setempat. Maka dari itu perlu kiranya diadakan penelitian yang lebih lanjut khususnya di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

E. Kerangka Teori

1. Tradisi (Adat) pembagian waris

Hukum waris adat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat

¹⁴ Hari Kuswanto, "*Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris masyarakat Muslim dusun Kranyak wetan dan Kranyak Kulon desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul*". Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2002

yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih, matrilineal ataupun bilateral. Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan.¹⁵

Hukum adat waris mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu:

- a. Sistem kewarisan Individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan, (Batak, Sulawesi dan lain-lain).
- b. Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara bersamaan mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris (Minangkabau).
- c. Sistem kewarisan Mayorat
 - 1) Mayorat laki-laki, apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Soleman Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1981), hlm. 285

(atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal (Lampung).

- 2) Mayorat perempuan, apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, seperti di Tanah Mendo.¹⁶

2. Waris

Hukum kewarisan dalam KHI Ps 171 huruf a adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁷ Secara etimologi kata “*Faraid*” berarti sesuatu yang ditentukan jumlahnya. Secara istilah disebutkan “hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur’an dan sunnah Nabi”.¹⁸

Dasar Hukum waris dalam Qs. An-Nisa ayat 7, sebagai berikut:

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Soleman Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV: Rajawali, 1981), hlm. 285-286

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: NUANSA AULIA, 2012), hlm. 51

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 39

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditentukan. (Qs. An-Nisa: 7)¹⁹

Dasar hukum Hadits riwayat *Muttafaq* 'alaih sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحُقُومُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ
فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)

Artinya: Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya). (HR. Bukhari Muslim).²⁰

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), Hlm. 78

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm 299. Lihat juga husen bin Mubarak, *At-Tajridus shorikh (al hadist jamiul as - shohih) juz 2*, (Semarang: al Alawiah, Tt), hlm. 150

3. Al-'Urf

'*Urf* adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkannya sesuatu juga disebut '*Urf*.²¹ Menurut istilah ahli syara' tidak ada perbedaan diantara '*Urf* dan adat, maka '*Urf* yang bersifat ucapan adalah seperti saling mengerti mereka tentang kemutlakan lafal *al-walad* atas nama anak laki-laki bukan anak perempuan. Maka esensi dari Al- '*Urf* adalah terciptanya kebaikan dalam melaksanakan tradisi yang dipandang oleh metode ushul fiqh yang berkaitan dengan metode hukum Islam tanpa melanggar nash Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam hal ini '*Urf* sebagai dasar-dasar fikih Abu Hanifah yang no tujuh menjadikannya '*Urf* sama dengan ma'ruf, disebut demikian karena jiwa merasa nyaman kepadanya. Sedangkan Imam Malik menjadikan '*Urf* sebagai dalil yang no 11, sedangkan Imam Syafi'i menjadikan '*Urf* sebagai dalil yang no 9. Akan tetapi dalil '*Urf* ini tidak

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 130

digunakan oleh Imam Ahmad Bin Hambal. Syarat-syarat diakuinya 'Urf menurut para Imam tersebut adalah:²²

- 1) Berlaku umum, baik 'Urf yang 'amm ataupun *khas*
- 2) Sudah berlaku ketika persoalan yang akan ditetapkan hukum itu muncul.
- 3) Teratur (terus menerus) dan berlaku secara umum.

Dasar hukum Al-'Urf dalam Qs. Al-A'raf ayat 199, sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. (Qs- Al-'Araf: 199).²³

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ
الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah SWT, dan sesuatu yang mereka nilai buruk, maka ia buruk disisi Allah SWT.²⁴

²² Musthafa Sa'id Al-Khin, *Op.*, Cit. Hlm 161

²³ *Al-Qur'an dan Terjemah* (Edisi terbaru Departemen Agama RI), (Semarang: Aneka Ilmu Semarang, 2008), hlm 674

²⁴ Muhyidin, *Ushul Fiqih 1*, (Semarang: CV. KARYA ABADI JAYA, 2015). Hlm. 139

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti cara penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, dan sistematis.²⁵ Yang digunakan penyusun adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) sebagai metode untuk mengumpulkan data Kualitatif yaitu melakukan pengamatan tentang suatu fenomena-fenomena dalam suatu keadaan alamiah yang terjadi di masyarakat dan terkait dengan topik penelitian.²⁶

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh²⁷:

Data Sekunder mencakup dokumen-dokumen tidak resmi, buku-buku, kamus-kamus, jurnal-jurnal dan

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Cet. Ke-7, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.3

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 26

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet ke -14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 172

sebagainya.²⁸ Dalam karya tulis ini menggunakan karya tulis yang berhubungan dengan, ilmu mawaris, *Al-'Urf*.

Data Primer data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁹ Dalam hal ini adalah bersumber kepada tokoh adat, kepala desa, pemuka agama, dan masyarakat Tasik Agung.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara (yang memberi jawaban atas pertanyaan itu).³⁰ Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ke-3*, (Jakarta: UI press, 1986), hlm. 201

²⁹ Saifudin Azwar, *metode Penelitian cet. Ke -3* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 91

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ke-3*, (Jakarta: UI press, 1986), hlm. 201

tokoh masyarakat, kepala suku (Bpk Ahmad Syafi'i) atau bapak lurah (Bpk Mochamad Riyanto, S.E), pemuka agama (Bpk Ahmad Nawawi), yang dipandang tahu tentang masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar dan sebagainya.³¹ Adapun hasil catatannya yaitu hasil wawancara oleh pihak-pihak yang terkait.

4. Metode Analisis Data

Menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha menggambarkan dan menganalisa sumber dan menilai sumber dan materi hukum yang terkait dengan pembahasan.³² Metode ini digunakan untuk memahami sumber dan materi hukum yang terkait dengan *Al-Urf* dan Tradisi pembagian harta waris di Desa Tasik

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 274

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ke-3*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10

Agung, langkah-langkah yang digunakan adalah mendeskripsikan sumber dari materi hukum tentang ketentuan *Al-'Urf*. Sedangkan dalam mendeskripsikan sumber dan materi hukum dengan pendekatan fiqh dan kaidah Ushul Fiqh.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan sesuai apa yang diharapkan, maka penulis menyusun sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penulisan, Tealaah Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Kemudian di *Bab kedua* tercantum materi umum tentang Harta waris dalam Islam yaitu pengertiannya, dasar Hukum waris, para Ahli waris, kemudian metode Hukum Islam yang digunakan yaitu *Al-'Urf* yang melingkupi pengertian *Al-'Urf*, kehujjahan *Al-'Urf*, dan Pembagian *Al-'Urf*.

Selanjutnya pemaparan di *Bab ketiga* tercantum Gambaran Umum tentang Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, kemudian Tradisi pembagian harta waris di desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

Selanjutnya penjelasan di *Bab keempat* atau yang inti mencantumkan memuat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tradisi pembagian Harta waris di desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dan Metode Al-‘Urf sebagai analisis hukum Islam terhadap Tradisi pembagain harta waris di Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

Untuk mengetahui hasil akhir dari skripsi ini maka penulis meletakkan di *Bab kelima* yang sekaligus merupakan penutup yang berisikan kesimpulan, saran-saran yang menjadi pedoman bagi masyarakat di desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

BAB II

PENGERTIAN UMUM TENTANG WARIS DAN AL-‘URF

A. Ketentuan Umum Tentang Hukum Waris

1. Pengertian Hukum Waris

إرثًا- و ميراثًا dalam masdar dalam bahasa arab Waris
-يرث (ورث) . makna waris dalam bahasa arab (*al-Mirats*)
adalah perpindahannya sesuatu (barang atau harta) dari orang
lain ke pada orang lain atau suatu kelompok ke kelompok
yang lain. Waris lebih umum lebih sekedar harta, ilmu, dan
kemuliaan, sabda Nabi Muhammad Saw:

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

“*Ulama adalah pewaris para Nabi*”³³

Hukum Waris Adalah Hukum yang mengatur tentang
pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*)
pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli

³³ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Al- Mawaritsu fi Syariati Islamiyyati*,
(Beirut: ‘Ilmu Kitab, 1985), hlm. 31-32

waris dan berapa bagiannya masing- masing.³⁴ Secara bahasa, kata *waratsa* asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dan dirinci dalam sunah Rasulullah Saw, hukum kewarisan ditetapkan. Kata *waratsa* memiliki beberapa arti; *pertama*, mengganti dalam QS. Al-Naml: 16, sebagai berikut:

وَوَّرَثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ... ﴿١٦﴾

Artinya: Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya. (QS. An-Naml: 16)³⁵

Kedua, dalam Qs. Maryam: 6 , sebagai berikut:

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ... ﴿٦﴾

Artinya: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub. (QS. Maryam: 6)³⁶

Secara Terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian harta warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak. Kemudian dalam redaksi lain,

³⁴Ps. 171 huruf A, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 51

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 378

³⁶ Departemen Agama RI, *Op., Cit*, hlm. 305

Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan setiap bagian ahli waris dan cara-cara pembagiannya.³⁷

Mardani mengemukakan bahwa Hukum Waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³⁸ Sedangkan menurut Amin Suma dalam bukunya *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, mengemukakan bahwa Hukum Waris adalah hukum yang mengatur peralihan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menetapkan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.³⁹

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 281 *Ibid*, hlm. 281

³⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 1

³⁹ Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 108

Menurut Ali Ash-Shabuni, mengemukakan bahwa hukum waris adalah perpindahan pemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup baik berupa uang, barang-barang kebutuhan hidup.⁴⁰ Menurut Wahbah Zuhaili menyebut ilmu waris adalah kaidah-kaidah fikih dan perhitungan-perhitungan yang denganya dapat diketahui bagian masing-masing seriap ahli waris dari harta peninggalan⁴¹.

Sedangkan menurut Ali Hasan dalam bukunya “*Hukum Warisan dalam Islam*” mengatakan, waris atau *faraidl* adalah jama dari *faridlah* yang berarti beberapa bagian tertentu, untuk mengetahui, siapa-siapa yang memperoleh bagian tertentu itu, maka perlu di teliti terlebih dahulu ahli-ahli waris yang ditinggalkan.⁴² Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum waris

⁴⁰ Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris*, (Solo: CV. Pustakan Mantiq, 1994), hlm. 31

⁴¹ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 27 (kalau bisa kitab asli juz 8 hlm 243)

⁴² M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 7

adalah hukum yang mengatur perpindahan harta si mayit kepada ahli warisnya.

2. Dasar Hukum Waris

Adapun dasar Hukum Waris dalam Al-Qur'an dan Hadits diantaranya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1. QS. An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan." (Qs. An-Nisa : 7).⁴³

2. QS. An- Nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن
كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), hal. 77

فَلَهَا النِّصْفُ^ج وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهَا الشُّدُسُ^ح مِمَّا تَرَكَ
 إِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ
 الثُّلُثُ^ج فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ^ح مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
 يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ^ط ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
 لَكُمْ نَفَعًا^ج فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Qs. An-Nisa: 11)⁴⁴

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), hal. 78

b. Hadist

Adapun dasar Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Ra bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda” Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak (ahli warisnya) Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat dengan yang meninggal). (HR. Bukhari Muslim)⁴⁵”

قضى النبي صلى الله عليه وسلم لِلْبِنْتِ النِّصْفَ
وَلِابْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ
فَلِلْأُخْتِ (رواه البخاري)

Artinya: “Nabi Muhammad Saw. Memutus bagian anak perempuan separuh anak perempuan garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan. (HR. Bukhari).⁴⁶”

⁴⁵ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wal Marjan Mutiara Hadits shahih Bukhari Muslim*, (Sukoharjo: Al Andalus Solo, 2014), hlm. 467. Lihat juga *Shohih Bukhori juz 7*, (Beirut: Daar Kutub Ilmiah, 1992), hlm. 315

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Op., Cit*, hlm. 300

c. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama' atau sahabat sepeninggalan Rasulullah Saw. Tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama', ia dapat dijadikan referensi hukum.

d. Ijtihad

Ijtihad adalah pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya masalah *radd* atau *'aul*, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil Ijtihad masing-masing sahabat, tabi'in atau ulama.⁴⁷

3. Syarat dan Rukun Pembagian Warisan

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun dan sebagian berdiri sendiri. Adapun rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 300

a. *Al-Muwarrits*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya, *al-muwarrits* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmi*) atau secara *taqdiri* berdasarkan pemikiran. Firman Allah Swt dalam Qs.An-Nisa ayat 176:

.....^ج إِنْ أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ

مَا تَرَكَ^{١٧٦}

Artinya: “jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya” (Qs. An-Nisa 176)⁴⁸

1) Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melakukan pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia, atau hilangnya nyawa seseorang dari jasad yang dapat dibuktikan oleh panca indra atau oleh dokter.⁴⁹

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), hal. 106

⁴⁹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 106

- 2) Mati *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- 3) Mati *Taqdiri*, yaitu anggapan atau pemikiran bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka dapat dinyatakan meninggal dunia.⁵⁰

⁵⁰ Ahmad Rofiq. M.A, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, (Jakarta: RajaGarfindo Persada, 2015), hlm. 28-29

- b. *Al-Warits* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau akibat memerdekakan hamba sahaya.
- c. *Al-Mauruts* atau *al-mirast* , yaitu harta peninggalan si mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Harta warisan adalah harta peninggalan orang yang telah mati yang secara hukum syara' telah berhak dan sah beralih kepada ahli warisnya. Harta waris tersebut berhak untuk diwarisi bila telah memenuhi syarat berikut:⁵¹
- 1) Harta tersebut adalah milik dari pewaris secara sempurna.
 - 2) Harta tersebut telah terbebas dari tersangkutnya harta orang lain didalamnya, antara lain kewajiban yang harus ditunaikan yaitu:
 - a) Biaya Jenazah (*Tajhiz al-mayit*)

⁵¹ Rustam D. A. H, *Wasiat Wajibah bagi Non Muslim sebagai Pengganti Bagian Ahli Waris dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Waris Indonesia*, (Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2013), hlm. 39-40

Yang dimaksud dengan biaya perawatan jenazah di sini adalah biaya yang digunakan untuk merawat jenazah mulai dari memandikan, mengafani, mensholatkan, menguburkan dan lain-lain yang mengakut dengan keperluan jenazah. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai

b) Hutang

Hutang ialah suatu tanggung jawab yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari pretasi atau manfaat yang pernah diterima. Kewajiban terhadap Allah Swt, yang belum dilunasi juga termasuk ke dalam pengertian tanggungan yang wajib dilunasi, seperti hutang zakat, hutang kafarat, hutang nazar, hutang haji (bagi yang sudah mampu). Pembayaran hutang diambil dari harta peninggalan (*tirkah*).

c) Wasiat

Wasiat adalah pernyataan atau perkataan seseorang untuk memberikah sebagian hartanya kepada orang lain atau membebasakan utang kepada orang lain, atau memberikan manfaat suatu benda miliknya, setelah ia meninggal dunia.⁵²Allah Swt berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”(Al-Baqarah:180)⁵³

⁵² Amin Husein Nasutiaon, *Hukum Kewarisan suatu analisis komparatif pemikiran Mujtahid dan kompilasi Hukum islam* (Medan: PT. RajaGrafindo Persada,2012), hlm. 58-59

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), hal. 27

Hadist tentang wasiat sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر رض الله عنهما, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِي, وَلَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِي فِيهِ, إِلَّا وَوَصِيَّتَهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Tidak merupakan hak seseorang Muslim bermalam dua malam, padahal dia memiliki harta yang ingin diwasiatkan, melainkan hendaklah wasiat itu sudah dituliskan dan diletakan akta wasiat itu disisi kepalanya.”⁵⁴

عن عبد الله بن عباس رضی الله عنهما قال: لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا إِلَى الرَّبِيعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثُّلُثُ, وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas Ra, ia berkata: alangkah baiknya andaikata orang mau menurunkan wasiatnya ke seperempat, karena sesungguhnya Rasulullah bersabda: sepertiga itu banyak atau besar” (Muttafaqun ‘alaih)⁵⁵

⁵⁴ T. M. H. Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2001), hlm. 340. Lihat juga Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 843

⁵⁵ Asyimuni, Dkk, *Ilmu Fiqih 3*, Cet ke-2, (Jakarta: Proek Pembinaan Prasarana Perguruan Tinggi Agama Islam / IAIN di Jakarta Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), hlm. 186. Lihat juga Abdullah Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim cet 1*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009), hlm. 875

4. Sebab-Sebab Kewarisan

a. *Al-Qarabah* (Pertalian darah)

Al-Qarabah adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Keekerabatan merupakan sebab memperoleh harta warisan yang paling kuat, dikarenakan keekerabatan itu termasuk unsur *causalitas* adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan.⁵⁶ karena itu dapat dinyatakan, bahwa sistem keekerabatan yang dipakai dalam hukum kewarisan Islam adalah sistem keekerabatan *bilateral* atau *parental*. Artinya, penentuan hubungan kerabat dihubungkan dengan garis ibu dan garis ayah.

Meskipun bagian wanita hanya separuh dari bagian laki-laki.⁵⁷ dengan melihat kondisi perempuan sebelumnya yang di perlakukan secara diskriminatif,

⁵⁶ Rustam D. A. H, *Wasiat Wajibah bagi Non Muslim sebagai Pengganti Bagian Ahli Waris dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Waris Indonesia*, (Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2013), hlm. 5

⁵⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 315

maka perbedaan nominal bagian yang diterima perempuan, tidak mengurangi misi keadilan yang ingin dicapai oleh ajaran Islam itu sendiri.

Hubungan kekerabatan menurut hukum Islam yang menjadi dasar mewarisi. Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرٌ نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.
(Qs. An-Nisa: 7)⁵⁸

Allah Swt berfirman dalam Qs. Al-Anfal: 75

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), hal. 77

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ
فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي
كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan Orang-orang yang mempunyai kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah. Sesungguhnya Allah Swt maha mengetahui segala sesuatu” (Qs. An-Anfa :75)⁵⁹

Dalam pandangan Fiqih mawaris, orang yang mengambil bagian harta dengan jalan kekerabatan ini ada tiga :

1. *Ashhabul Furudh* adalah waris-waris yang menerima bagian tertentu dari harta peninggalan.
2. *Ashabah ushubah nasabiyah* adalah para ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi mendapatkan bagian sisa harta waris dari bagian *ashhabul furudh*. *Ashhabul furudh* semacam ini dinamakan *ashhabul furudh an-nasabiyah*.

⁵⁹ Yayasan Wakaf Al-Qur'an Suara Hidayah Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: lentera Optima Pustaka, tt) ,Hlm. 178

Sedangkan suami istri dinamakan *ashhabul furudh assababiyah*.

3. *Dzawul Arham* merupakan waris-waris yang tidak masuk ke golongan para ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu, tidak pula mendapatkan bagian sisa atau *ashobah*.⁶⁰

b. *Al-Mushaharah* (Hubungan Perkawinan)

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewaris antara suami dan istri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunya terpenuhi, baik menurut ketentuan hukum agama maupun ketentuan administratif sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.⁶¹ Dasar hukum hubungan perkawinan perkawinan sebagai sebab saling mewarisi adalah firman Allah Swt (Qs. An-Nisa: 12).

⁶⁰ A.Turmudi, *Fiqh Mawaris di Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 42

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 43

* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ
 وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ بَنٌ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ
 مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
 وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً
 أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ إِخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
 فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلْثِ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ

اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan

ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Qs.An-Nisa: 12)''⁶²

c. Al- Wala' (Memerdekakan hamba sahaya)

Al-Wala' adalah hubungan yang mengikat seseorang dengan orang lain yang membuat seperti kerabatnya dalam sebagian hukum padahal ia bukan termasuk kerabatnya.⁶³ Berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله وسلم: أَوْلَاءُ الْحُمَةِ
كُلْحَمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُؤَهَّبُ (رواه الحكم
من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-kaustar, 2009), hlm. 79

⁶³ Rustam. *Op., Cit*, hlm. 5

ابى يوسف وصححه ابن حنّان وأعله
(البیهقی)

Artinya: Dari Abdullah Bin Umar r.a, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: (hak) wala' adalah satu tali ikatan daging sebagaimana ikatan daging keturunan, dia tidak boleh dijual dan dihibahkan. (Diriwayatkan oleh Hakim dari jalur sanan Asy-Syafi'i dari Muhammad bin Al-Hasan, dari Abu Yusuf. Hadis ini dinilai shohih oleh Ibnu Hibban, dan dianggap mengandung illat oleh Baihaqi⁶⁴)

عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما : أنّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى عَنْ بَيْعِ
الْوَلَاءِ وَهَبْتَهُ (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah Bin Umar, Nabi Saw melarang menjual dan menghibahkan wala' (mutafaq alaih)⁶⁵

Dalam pengertian lain Wala' adalah hubungan kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan budak dan karena adanya perjanjian tolong-menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan orang lain.

⁶⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media, 2012), hlm. 258

⁶⁵ Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadits Bukhari Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 862

Wala' yang pertama disebut *wala' al-ataqah* atau '*usubah sababiyah*⁶⁶. Sedangkan *Wala'* yang kedua disebut *Wala' al-muwalah*, yaitu *wala'* yang timbul akibat kesediaan seseorang untuk tolong-menolong melalui suatu perjanjian perwalian.⁶⁷ Jika yang memerdekakan laki-laki disebut *Mu'tiq* dan jika perempuan disebut *Mu'tiqah*.

d. Karena Sesama Islam

Disamping tiga sebab pewarisan tersebut, ulama' Syafi'iyah dan malikiyah menambahkan sebab yang keempat yaitu *jihat Al-Islam* (hubungan saudara seagama), dan pelaksanaanya apabila tidak ada ahli warisnya dengan tiga sebab, maka harta warisnya atau sisa warisan yang tidak dihabiskan oleh ahli waris *Ashobah*, maka diserahkan kepada *Bait Al-Mal* (kas Negara) untuk kepentingan kaum muslimin.⁶⁸

⁶⁶ '*Usubab Sababiyah* yakni '*usubah* yang bukan disebabkan adanya pertalian nasab, tapi dikarenakan adanya sebab telah membebaskan budak.

⁶⁷ Rustam. *Op., Cit*, hlm. 6

⁶⁸ M. Athoillah, *Fikih Waris*, (Bandung: Yrama Widya: 2016), hlm. 25

Dasar dari mewarisi karena secara Islam, berdasarkan Hadits Nabi Saw, sebagai berikut:

أَنَا وَرِثٌ مَنْ لَأَوَارِثَ لَهُ أَعْقَلُ عَنْهُ وَأَرْثُهُ (روه ابو داود)

Artinya: Aku mewarisi orang-orang yang tidak punya ahli waris, aku menahanya dan aku mewarisinya. (HR. Abu Dawud)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw, sedikitpun tidak mewarisi harta peninggalan si mayit untuk dirinya sendiri, tetapi digunakan untuk kemaslahatan orang-orang Islam atau diserahkan di *Baitu Al Mal*.

5. Penghalang Kewarisan

Halangan untuk menerima waris atau disebut *mawani' al irs* adalah tindakan-tindakan atau perkara-perkara yang menyebabkan gugurnya hak seseorang untuk mendapatkan hak warisnya, antara lain:

a. Pembunuhan

Pembunuhan secara sengaja yang diharamkan. Jika pewaris membunuh secara dzalim, maka disepakati

bahwa dia tidak mewarisi, Nabi Muhammad Saw
bersabda :

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال:
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : لَيْسَ
لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي والدرّ
قطيّ وقواه ابن عبد البرّ)

Artinya: Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: pembunuh itu tidak mendapatkan warisan sedikitpun. (HR. An-Nasai dan Daruquthni. Hadits ini dinilai kuat oleh Ibnu Abdi Barr)⁶⁹

Menurut Imam Abu Hanifah adalah pembunuhan haram, karena perkara yang berhubungan dengan wajibnya *Qisos* atau kafir. Sedangkan menurut imam As-Syafi'i adalah pembunuh tidak mewarisi kepada orang yang membunuh secara mutlak. Sedangkan menurut Imam Hambali adalah membunuh mencegah dari waris, karena pembunuhan adalah bukan hak.⁷⁰

⁶⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media, 2012), hlm. 257. Lihat juga Al- Baghawi di dalam *Syarah As-Sunnah*, jilid 8, hlm. 366

⁷⁰ Wahbah Zuhayli, *Al- Fiqhul Islam wa Adilatuhu*, juz 10, (Damasyik: Dar Fikr, 2006), hlm. 7716-7717

b. Perbedaan Agama

Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Yang satu memeluk agama dan yang lain memeluk agama yang berbeda. Maka dalam kondisi seperti ini mereka tidak saling mewarisi, karena hubungan mereka terputus secara syar'i. Oleh karena itu Allah Swt berfirman kepada Nabi Nuh As tentang anaknya yang kafir (QS. Huud: 46)

...إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ..... ﴿٤٦﴾

“*Sesungguhnya Dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan diselamatkan) sesungguhnya perbuatannya perbuatannya tidak baik*” (Qs.Hud: 46)⁷¹

Kemudian berdasarkan Hadis Usamah bin Zaid bahwasannya Rasulullah Saw bersabda:

عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عنهما
أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لا يرث

⁷¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an terjemah*, (Jakarta: CV. Nala Dana, 2006), hlm. 304

الْمُسْلِمِ الْكَافِرِ وَلَا الْكَافِرِ الْمُسْلِمِ (رواه
البخارى و مسلم)

“ *Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim* ”⁷²

Selain ayat dan hadits diatas, Nabi Saw mempraktikkan, bahwa perbedaan agama menyebabkan mereka tidak bisa saling mewarisi. Pada saat Abu Thalib, paman kesayangan beliau meninggal dunia. Abu Thalib meninggal belum masuk Islam, dan meninggalkan empat orang anak yaitu Uqail dan Thalib yang blum masuk Islam, dan Ali seta Ja'far yang telah masuk Islam. Oleh Rasulullah Saw, harta warisan diberikan hanya kepada Uqbah dan Thalib. Sementara Ali dan Ja'far tidak diberi bagian warisan.⁷³

c. Perbudakan

Sebuah sifat yang mana dengannya seseorang dapat dimiliki, dijual, dihibahkan, diwarisi sebagai harta,

⁷² Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris menurut Al-Qur'an dan As-Sunah yang Shahih*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008), hlm. 42. Lihat juga Imam Abi Abdillah Muhammad bin Mughiroh, *Bukhari Muslim Juz 7 cet ke 2*, (Beirut: Daar Imiyah, 1992), hlm. 322

⁷³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 320-321

diatur tuannya. Ia sendiri tidak dapat mengatur dirinya secara independen (merdeka atau bebas).⁷⁴ Status hamba sahaya merupakan penghalang menerima warisan karena Allah Swt mencantumkan orang-orang yang berhak menerima warisan. Sedangkan hamba sahaya tidak memiliki hak kepemilikan. Dasar hukum tentang perbudakan dalam Firman Allah SWT, Qs. An-Nahl: 75

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ...

“Allah SWT telah membuat perumpamaan yakni seorang budak (hamba sahaya) yang dimiliki tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun...(QS-Al Nahl: 75)”⁷⁵

Berdasarkan sabda Nabi Saw :

عن ابن عباس رضى الله عنهما أ النبي صلى
الله عليه سلم قال: مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَلٌ فَمَا لَهُ
لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَبْتَاعُ (رواه ابن ماجه)

“Barang siapa menjual seorang hamba sahaya, maka harta hamba sahaya tersebut menjadi milik si penjual, kecuali jika si pembeli mensyaratkannya”⁷⁶

⁷⁴ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin *Op.,. Cit*, hlm. 39

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an terjemah*, (Jakarta: CV. Nala Dana, 2006), hlm. 374

Sehingga perbudakan dianggap sebagai penghalang waris mewarisi ditinjau dari dua sisi, yakni budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya dan tidak dapat mewariskan harta untuk ahli warisnya. Sebab ketika ia mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya niscaya yang memiliki warisan tersebut adalah tuannya, sedangkan budak tersebut merupakan orang yang bukan anggota keluarga tuannya.⁷⁷

d. Murtad

Orang murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam. Karena ia telah keluar dari Islam, maka ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya, alasannya karena salah satu faktor terjadinya pewarisan adalah hubungan keagamaan (Islam) di antara individu yang berkeluarga.⁷⁸

⁷⁶ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin *Op., Cit.* hlm. 39. Lihat juga muhammad Thoha abu 'ula khalifah, *Ahkamul Mawarits*, (Cairo: Daarussalaam, 2015), hlm. 9

⁷⁷ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 71-70

⁷⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Eksistensi dan Adaptabilitas)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 42-43

Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ^{١٤١}

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman”(Qs.An-Nisa 141)⁷⁹

B. Al-‘Urf

1. Pengertian Al -‘Urf

‘Urf adalah perkara yang dikenal manusia dan di jalankan oleh manusia, dari perkataan, perbuatan atau yang ditinggalkan (tidak melakukannya), ‘Urf juga bisa dinamakan *al-‘Adah*.⁸⁰ Pengertian “dikenal” lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata *‘adat* dan *‘Urf* merupakan kata *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti “hukum itu didasarkan kepada *‘adat* dan *‘Urf*, tidaklah berarti kata keduanya itu berbeda maksudnya, meskipun digunakan kata sambung” dan”

⁷⁹ *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi terbaru Departemen Agama RI), (Semarang: Aneka Ilmu Semarang, 2008), hlm. 188

⁸⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *ilmu Ushul Fiqh* Cet ke-10 (kairo: asy-syariah al islamiyyah bi kuliyatil huquq bi jamiati, 1986), hlm.89

yang bisa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'Urf* adalah sebagai penguat terhadap kata *'adat*.⁸¹

Menurut kamus Ushul Fiqih, *Al-'Urf* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi berupa perkataan, perbuatan atau prihal meninggalkan.⁸²

Adapula yang mengatakan *'Urf* adalah sesuatu yang telah tertanam di jiwa, dan diterima oleh akal sehat. Tertanamnya sesuatu tersebut di dalam jiwa dan diterima oleh akal karena seringnya digunakan akan diberlakukan yang muncul dari sebuah kecintaan.⁸³ Dalam buku kaidah-kaidah hukum Islam *'Urf* ialah suatu perbuatan yang jiwa merasa tenang melakukannya karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera.⁸⁴

⁸¹ Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1 (Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 146-147

⁸² Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqih dalam Dua Bingkai Ijtihad*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 405

⁸³ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta Timur: PUSTAKA AL KAUTSAR, 2014), hlm. 325

⁸⁴ Ahmad Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 90

Hukum fiqh yang dibangun berdasarkan ‘Urf dapat berubah sesuai dengan kepentingan situasi dan kondisi. Oleh sebab itu, ‘Urf bukanlah dalil syar’i yang berdiri sendiri, tetapi merupakan dalil syar’i yang digunakan untuk memelihara kemaslahatan.⁸⁵ Dalam hal ini As-Suyuti mengatakan:

“Sesungguhnya adat itu diperhitungkan jika berlaku secara umum. Seandainya tidak berlaku secara umum, maka tidak akan diperhitungkan”⁸⁶

Menurut Muhammad Abu Zahra, ‘Urf adalah:

الْعُرْفُ مَا عَتَادَهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتِقَامَاتٍ
عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

“’Urf ialah Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap (yakni menjalankan) berdasarkan urusan-urusannya”⁸⁷

Abdul Karim Zaidan mendefinisikan bahwa Al-‘Urf adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat, karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu

⁸⁵ Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu Pres, 2013), hlm. 122

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 425

⁸⁷ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Fikr al ‘Araby, 1959), hlm. 273

dalam kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁸⁸ Menurut Abdul Hayy Abdul Al, *Al-'Urf* secara terminologi adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perbuatan yang berlaku di antara mereka atau kata yang mereka biasa ucapkan untuk menunjukkan arti tertentu, di mana ketika mendengar kata tersebut maka akal pikiran langsung tertuju kepadanya, bukan kepada yang lain.⁸⁹

Kemudian menurut Suwarjin dalam bukunya *Ushul Fiqh, Al-'Urf* adalah sesuatu yang dikenal, menurut istilah adalah segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu.⁹⁰ Abu Hamdi Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazhali, al-Jurjani dan Ali Haidar berpendapat bahwa *Al-'adah* semakna dengan *Al-'Urf*. Menurut mereka adat dan *'Urf* semakna.⁹¹ Dari

⁸⁸ Satria Effendi, M,Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 153

⁸⁹ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Op., Cit*, hlm. 325

⁹⁰ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 148

⁹¹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Kaidah-Kaidah asasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 153

beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 'Urf adalah kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat tertentu, baik perkataan maupun perbuatan.

2. Dasar Hukum Al-'Urf

a. Al- Qur'an Surat Al- 'Araf 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“ jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.(Al. 'Araf:199)⁹²

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿٧٨﴾

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan” (QS. Al-Hajj: 78)⁹³

Ayat ini, Allah SWT tidak akan membuat manusia hidup dalam kesempitan, sehingga kalau masyarakat sudah dapat menerima dan melaksanakan adat-adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash, maka adat kebiasaan itu dapat diteruskan.

⁹² Al Qur'an dan Terjemahnya (Edisi terbaru Departemen Agama RI), (Semarang: Aneka Ilmu Semarang, 2008), hlm. 332

⁹³ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemah, (Jakarta Timur: CV. Al-Kautsar, 2009), hlm. 341

Sejarahnya Nabi Muhammad Saw menanamkan ketentuan hukum dengan memperhatikan sejarah dan budaya suatu masyarakat, sehingga banyak sunnah atau tradisi masyarakat setempat kemudian menjadi dasar normatif fiqih di kemudian hari. Dengan membuktikan beliau menerima semua golongan masyarakat yang majemuk, baik dari segi agama, etnik, budaya, ras dan budaya, misalnya antara kaum Muslim dan Non Muslim bersama-sama membangun kemaslahatan bersama dalam suatu negara.⁹⁴

b. Hadist

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا

“ Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah Swt ”⁹⁵

Dengan demikian, maka adat kebiasaan masyarakat mempunyai pengaruh yang besar dalam perkembangan hukum Islam. Bahkan hukum Islam

⁹⁴ Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu Pres, 2013), hlm. 123

⁹⁵ Muhyidin, *Ushul Fiqh 1*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 125. Lihat juga Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, (Daar Al-Fikr, 195)8, hlm. 273

atau hukum fiqih yang berlaku di dalam masyarakat Islam sekarang banyak yang berasal dari atau dipengaruhi oleh hukum adat setempat.⁹⁶

Sehubungan dengan itu, tidak mustahil pada suatu saat akan terbentuk pula hukum fiqih yang disesuaikan dengan adat-istiadat, watak dan kepribadian bangsa Indonesia, dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Al-Qur'an dan Hadits yang disebut fiqih Indonesia.

Adapun kaidah-kaidah yang mempunyai yang persamaan tentang *Al-'Urf* yaitu:

Pertama

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Pekerjaan orang banyak adalah hujjah yang wajib diamalkan”

Kedua

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan keadaan zaman”

⁹⁶ A.M.Effendy, *Pengantar Hukum Adat*, (Semarang, 1988), hlm. 139

Ketiga

التَّعْيِينُ بِاَلْعُرْفِ كَا لَتَّعْيِينُ بِاَلنَّصْنِ

“*Sesuatu yang diputuskan (ditetapkan) berdasarkan adat seperti sesuatu yang di tetapkan berdasarkan nash*”⁹⁷

3. Macam-macam Al-'Urf

'Urf berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, terbagi dalam dua macam yaitu:

- a. *Al-'Urf 'Amm* (adat kebiasaan umum) yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri disuatu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan “engkau telah haram aku gauli” kepada istri sebagainya ungkapan menjatuhkan talak.⁹⁸ kemudian seperti *Bai'u al-Istisna*⁹⁹ dan *Bai'u al Salam*¹⁰⁰ yang menjadi 'Urf masyarakat Hijaz.¹⁰¹

⁹⁷Jaih Mubarak, *Op., Cit*, hlm. 155-157

⁹⁸ Satria Efendi M. Zein, *ushul Fiqih Cet ke -3* (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2009), hlm. 154

⁹⁹ Adalah transaksi jual beli, dimana si pembeli meminta si pengerajin barang untuk membuat barang dengan spesifikasi tertentu.

b. *Al – ‘Urf khas* (kebiasaan tertentu) yaitu adat istiadat yang tidak berlaku dan dikenal oleh semua masyarakat negeri, akan tetapi hanya berlaku pada masyarakat tertentu, atau daerah tertentu.¹⁰²

Kemudian dilihat dari segi objeknya ‘urf dibagi menjadi dua, yaitu: ‘*Urf lafdzi* dan ‘*Urf amali*

1) ‘*Urf lafdzil Qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafadz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat.

2) ‘*Urf ‘Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan, dan sebagainya.¹⁰³

¹⁰⁰ Pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaranya dilakukan dimuka.

¹⁰¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm. 161

¹⁰² Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2014), hlm. 325

¹⁰³ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 149-150

Kemudian dilihat dari segi diterima dan ditolaknya, 'Urf dibagi menjadi dua yaitu:

- a) 'Urf *Shahih*, adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan kepada mereka, dan tidak membawa kemudharatan bagi mereka.¹⁰⁴ Contohnya mengadakan pertunangan sebelum akad nikah.
- b) 'Urf *fasid*, adalah 'Urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan para pedagang menurangi timbangan.¹⁰⁵

4. Syarat-syarat Al 'Urf Sebagai Metode Istinbat Hukum Islam

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena

¹⁰⁴ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 83

¹⁰⁵ Suwarjin, *Op., Cit*, hlm. 151

apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka. Selama ia tidak bertentangan dengan syara' maka harus dijaga. Syari' telah menjaga adat yang benar di antara adat orang Arab dalam pembentukan hukumnya. Seperti menetapkan kewajiban denda atas orang perempuan berakal, mensyaratkan adanya keseimbangan (*kufu'*) dalam perkawinan dan memperhatikan ahli waris yang tidak dapat bagian pasti dalam perwalian dan pembagian harta waris.¹⁰⁶

Oleh karena itu para ulama berkata: Adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh *syara'*. Imam Malik¹⁰⁷ membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk

¹⁰⁶ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih, (kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 118

¹⁰⁷ Nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik Bin Amr bin Al Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr Bin Al Harits, di ambil dari buku, Ahmad Sunarnto, *Ensiklopedia Biografi Nabi Muhammad Saw dan Tokoh-tokoh besar Islam (Panutan dan Teladan bagi Umat sepanjang masa) jilid 7*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2013), hlm. 91

Madinah. Sedangkan Abu Hanifah¹⁰⁸ dan murid-muridnya berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat mereka. Kemudian Imam Syafi'i¹⁰⁹ ketika berada di Mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika beliau berada di Baghdad karena perbedaan adat.

Dalam fikih Hanafi juga banyak hukum yang ditetapkan berdasarkan adat, antara lain: apabila suami istri tidak sepakat dalam masalah mahar yang didahulukan atau diakhirkan, maka hukumnya dikembalikan pada adatnya.¹¹⁰

Abdul Karim Zaidan menyebut beberapa persyaratan bagi 'Urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

¹⁰⁸ Nama lengkapnya Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha bin Mahan at-Taymi al Kufi (Kufah, Irak 80 H-150 H), di ambil dari buku, Ahmad Rofi Ustmani, *Ensiklopedia Tokoh Muslim Praktek Perjalanan hidup Muslim terkemuka dari Zaman Klasik hingga Kontemporer*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), hlm. 98

¹⁰⁹ Nama lengkapnya Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i As-Sa'aib bin 'Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Mutholib bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib (Palestina, 150 H-204 H) di ambil dari buku Syaikh Ahmad Farid, *Biografi Enam Puluh Ulama' Ahlu Sunnah yang Paling berpengaruh dan Fenomenal dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2013), hlm. 403

¹¹⁰ Abdul Wahhab Khalaf, *Op., Cit.*, hlm. 118-119

1. *'Urf* itu harus termasuk *'Urf shahih*, yakni yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits.
2. *'Urf* bersifat umum dalam arti berlaku dan dipraktikkan oleh mayoritas penduduk.
3. *'Urf* sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan didasarkan pada *'Urf*. Contoh seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ualam pada waktu itu hanyalah orang yang memiliki pengetahuan agama tanpa ada persyaratan memiliki ijazah.¹¹¹

Sedangkan menurut Ahmad Ghozali Ihsan dalam karyanya "*Kaidah-kaidah Hukum Islam*" menerangkan:

1. Perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal sehat.
2. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupaun As-Sunnah.
3. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sehat.

¹¹¹ Abu Rokhmad, *Ushul Al Fiqh*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 253

4. Perbuatan dan perkataan yang dilakukan itu berulang-ulang, seolah-olah sudah mendarah daging.¹¹²

Kemudian menurut Suwarjin dalam karyanya “Ushul Fiqh” menerangkan:

1. *‘Urf* benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan *‘Urf*.
2. *‘Urf* tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada *‘urf* tersebut diterapkan.
3. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan *‘Urf* oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
4. *‘Urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip umum syariat.¹¹³

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat *‘Urf* sebagai metode istinbat hukum harus:

1. Berlaku secara umum dikalangan mayoritas masyarakat, baik yang bersifat khusus atau umum, maupun bersifat qauli atau amali.

¹¹² A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 90-91

¹¹³ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 154

2. *'Urf* itu telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul, artinya menjadi sandaran hukum.¹¹⁴
3. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sehat.¹¹⁵
4. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* shahih, yakni yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits.¹¹⁶
5. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang depegang adalah ketegasan itu bukan *'urf*. Contoh, istri belum boleh dibawa oleh suaminya untuk pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad dan sepakat istri boleh bawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi

¹¹⁴ Muhyidin, *Ushul Fiqh 1*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 123

¹¹⁵ A. Ghazali Ihsan, *Op., Cit*, hlm. 90-91

¹¹⁶ Abu Rokhmad, *Op., Cit*, hlm. 253

maharnya.maka yang berlaku adalah kesepakatan, bukan adat yang berlaku.¹¹⁷

Seperti contoh juga tradisi pembagian harta waris di Daerah Lampung, apabila anak laki-laki tertua pada saat ahli waris meninggal atau anak laki-laki sulung (keturunan laki-laki), maka merupakan ahli waris tunggal. Ini merupakan sistem kewarisan Mayorat yang berlaku di Lampung.¹¹⁸

Kemudian di daerah Batak Toba, bahwa anak laki-laki merupakan pewaris harta peninggalan ayahnya. Walaupun di mungkinkan *Affina* (kerabat) diberi sebagian harta waris, tetapi merka bukan ahli waris sehingga mereka tidak bertanggung jawab atas hutang-hutang orang yang meninggal, walaupun kadang mereka ikut membantu dalam pelunasan hutang si mayit.¹¹⁹

¹¹⁷ Satria Effendi, M,Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PRENADA MEDIA, 2005), hlm. 157

¹¹⁸ Soerjono Soekanto dan Soleman Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV Rajawali, 1981), hlm. 285

¹¹⁹ T.O. Ihroni, *Masyarakat dan Hukum Adat Toba*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2004), hlm. 377

BAB III

TRADISI KEWARISAN DI DESA TASIK AGUNG, KECAMATAN REMBANG, KABUPATEN REMBANG

A. Gambaran Umum Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang

Wilayah pesisir utara atau yang lebih sering disebut wilayah pantura, dalam hal ini Desa Tasik Agung adalah salah satu nama Desa yang penduduknya secara ekonomi menunjukkan bahwa masyarakat disana rata-rata rumahnya permanen dan semi permanen dan non permanen yang terbuat dari dinding setengan asbes dan bambu, bahkan atabnya bermacam-macam. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat disana dikategorikan sebagai masyarakat mampu, dalam arti mampu menafkahi keluarganya khususnya dalam menafkahi pendidikan anaknya.

Kemudian para orang tua yang sebagian besar berpenghasilan melalui laut, seperti nelayan, pengepul, pegawai penjemur ikan, bahkan guru-guru, dewan Ustadz-ustadzah dan lain-lainnya. Kemudian di lingkungan pendidikan bukan hanya

sekolah Negeri saja yang dibangun di desa tersebut, melainkan Madrasah Diniyyah juga dibangun sebagai sarana pendidikan.¹²⁰

Bertikut ini adalah data Monografi Desa Tasik Agung Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang:¹²¹

1. Bidang Pemerintahan

a. Luas Desa : 75 Ha

b. Adapun batas-batas wilayah di Desa Tasik Agung

Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yaitu:

➤ Sebelah Utara : Laut Jawa

➤ Sebelah Selatan : Desa Sawahan

➤ Sebelah Barat : kelurahan Tanjungsari

➤ Sebelah Timur : Desa Pandeaan

c. Kondisi Geografi

➤ Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut : 2 Meter

➤ Tolografi (dataran rendah, tinggi, pantai): Pantai

➤ Suhu Udara rata-rata : 20-35 c

¹²⁰ Hasil Observasi hari di Desa Tasik Agung, pada tanggal 18-21 November 2017

¹²¹ Sumber dari Data Monografi Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Tahun 2016

d. Orbitrasi

Dilihat dari akses pemerintahan Desa Tasik Agung sangatlah strategis, karena letak dari pemerintahan kabupaten adalah 0 km, akan tetapi jarak menuju pemerintahan Provinsi dan Pusat sangat jauh. Berikut ini adalah pemaparan dan kejelasannya.

- 1) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 2,5 km
- 2) Jarak dari pusat pemerintahan administrative: 0 km
- 3) Jarak dari ibukota Kabupaten : 0 km
- 4) Jarak dari ibukota Provinsi : 110 km
- 5) Jarak dari ibukota Negara : 600 km

e. Kependudukan

Data menurut Biro Pusat Statistik kelurahan Tasik Agung tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di kelurahan tersebut adalah rincihanya sebagai berikut:

- 1) Laki-laki : 1.839 Orang
- 2) Perempuan : 1.923 Orang
- 3) Kepala Keluarga : 1.129 Orang

f. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Dalam bidang agama desa Tasik Agung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang adalah mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi dalam kerukunan umat beragamanya sangat terjaga dengan baik antara agama yang satu dengan yang lain, hal ini dapat dilihat pada data monografi Desa Tasik Agung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2016.

- 1) Islam : 3.478 Orang
- 2) Kristen : 100 Orang
- 3) Khatolik : 107 Orang
- 4) Hindu : 3 Oorang
- 5) Bundha :74 Orang

g. Ditinjau dari tingkat kependidikannya di Desa Tasik Agung

Kondisi pendidikan penduduk Desa Tasik Agung berdasarkan sumber data yang diperoleh penulis dari data arsip di Balai Desa Tasik Agung sebagai berikut:

- 1) Taman Kanak-kanak : 116 Orang
- 2) Sekolah Dasar : 1.177 Orang

- 3) SMP/SLTP : 656 Orang
- 4) SMA/SLTA : 911 Orang
- 5) Akademi/ D1-D3 : 63 Orang
- 6) Sarjanah S1-S3 : 169 Orang

h. Jumlah sarana Peribadahan

Adapun untuk menampung kegiatan bagi para penganut agama dan kepercayaan, di Desa Tasik Agung Kecamatan Rembang, tersedia 5 (lima tempat peribadatan), rinciannya dapat dilihat sebagai berikut:¹²²

- 1) Masjid : 1 buah
- 2) Mushola : 12 buah
- 3) Gereja : 5 buah
- 4) Wihara : 1 buah
- 5) Pura : 1 buah

i. Struktur dan Anggota Kelembagaan kelurahan Tasik Agung adalah:

- 1) Kepala Desa : Moch. Riyanto, S.E
- 2) Sekertaris Desa : Sunarto

¹²² Sumber dari Data Monografi Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Tahun 2016

- 3) Staf Urusan Keuangan: suwartini
- 4) Staf Urusan Umum : Wanodyo Utami
- 5) Kasi Pemeritah : Tanti Dewi M, S.E

j. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Sudah sewajarnya daerah pesisir laut yang mendominasi dimata pencahariannya yaitu Nelayan 627 orang, Pedagang 501 orang, Swasta 233 orang, PNS 66 orang, Abri 24 orang, Jasa 20 orang, Buruh Tani 9 orang, Pertukarang 7 orang.

k. Bidang Kemasyarakatan (Keagamaan)¹²³

- 1) Majelis Taklim : 7 kel 100 orang
- 2) Majelis Gereja : 5 kel 60 orang
- 3) Majelis Budha : 1 kel 40 orang
- 4) Majelis Hindu : -
- 5) Remaja Masjid : 1 kel 50 orang
- 6) Remaja Gereja : -
- 7) Remaja Hindu : -
- 8) Remaja Budha : 1 kel 30 orang

¹²³ Diambil dari sumber data Monografi Desa Tasik Agung Kabupaten Rembang. Thn 2016

Berdasarkan hasil observasi penulis, kehidupan keagamaan yang kuat mendominasi perilaku sosial budaya masyarakat Tasik Agung, hal tersebut terbukti dengan sifat dan karakteristik yang telah mengakar yaitu:

- a. Solidaritas yang tinggi dan toleransi
- b. Patuh terhadap ulama atau orang-orang yang dituakan
- c. Gotong Royong
- d. Kepercayaan yang kuat dan patuh terhadap Islam sebagai masyarakat yang agamis.

Semua itu digambarkan melalui adanya paguyuban atau perkumpulan para nelayan dalam wadah “Minabarokah”, kegiatan jamaah pengajian terutama ibu-ibu yang dilaksanakan setiap hari minggu setelah Sholat Dzuhur, dan kegiatan Madrasah (anak-anak) setelah Sholat Ashar, acara (jawa: slametan) dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh , kemudian jamaah yasin tahlil yang dilakukan oleh kelompok bapak-bapak dan sholat jum’at di masjid.¹²⁴

Masyarakat Tasik Agung masih dipengaruhi oleh ajaran kepercayaan yang masih tinggi, hal itu dapat dilihat dari tradisi

¹²⁴ Hasil dari observasi pada hari ahad tanggal 12 November 2017

tahunan masyarakat Tasik Agung seperti dalam upacara sedekah laut yang dilaksanakan setelah hari raya Idul Fitri (setelah tujuh hari atau 7 syawal) adat tersebut seperti membeli atau membuat kapal dengan ukurang yang di setujui kemudian berisi sajen, buah-buahan, sayuran, kepala kerbau dan lain-lain. Kemudian sedekan Bumi yang dilaksanakan dibulan Muharam yaitu tanggal 10 Muharam, yaitu dengan makan bubur dilingkungan RT masing-masing, terkadang juga mengundang Ketoprak (*jawa: nanggap ketoprak*), syukuran untuk kapal-kapal baru supaya tidak terjadi musibah ketika berlayar.¹²⁵

Kemudian ada juga acara manaqib atau Istighosah terutama nelayan yang mempunyai kapal besar untuk berlayar dengan waktu yang cukup lama sekitar 1-3 bulan atau bahkan lebih lama. Dan setiap bulan Maulud mengadakan sunat masal di masjid Tasik Agung, dan sehari setelah itu warga-warga berziarah kemakam-makam sesepuh desa (yang diyakini kramat).

¹²⁵ Hasil wawancara dengan salah satu warga Tasik Agung (Bapak Ahmad Riki), tgl 22 Desember 2017

B. Tradisi pembagian harta waris di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang

Hukum Waris Adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing- masing.¹²⁶

Secara Terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian harta warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak. Kemudian dalam redaksi lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan setiap bagian ahli waris dan cara-cara pembagiannya.¹²⁷

Dengan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang berhak dan masing-masing bagiannya sudah diatur sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, dan dalam

¹²⁶ Ps. 171 huruf A, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 51

¹²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 281

hal ini Al-Qur'an sudah mengatur dalam Qs.An Nisa ayat 11, sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؎ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat

(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(Qs.An-Nisaa’: 11)¹²⁸

Adapun dasar Hadis diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)

Artinya:” Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Ra bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda” Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak (ahli warisnya) Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat dengan yang meninggal).(HR. Bukhari Muslim)”.¹²⁹

Dengan adanya aturan tentang pembagian harta waris Islam, maka masyarakat bisa menggunakan atau menjalankan hukum pembagiannya secara Islam, karena diturunkan ayat tentang waris adalah sebagai solusi untuk masyarakat tentang masalah pembagian harta waris.

Namun tidak demikian bagi warga Tasik Agung yang masih melestarikan peninggalan sesepuhnya yaitu pembagian

¹²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta Timur, 2009), hlm. 78

¹²⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wal Marjan Mutiara Hadits shahih Bukhari Muslim*, (Sukoharjo: Al Andalus Solo, 2014), hlm. 467. Lihat juga husen bin Mubarak, *At-Tajridus shorikh (al hadist jamiul as - shohih) juz 2*, (Semarang: al Alawiah, Tt), hlm. 150

dengan cara tradisinya yaitu dengan membagi rata semua harta peninggalan harta warisnya. Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Bapak Syafi'i (mbh Pingi)¹³⁰, beliau berpendidikan sekolah Rakyat (SR), dan nyantri di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang dibawah Pengasuh KH. Zubair (mbh Zubair).

Desa Tasik Agung yang dekat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rembang ini yang berkecamatan Rembang, kabupaten Rembang, mempunyai tradisi yang cukup lama dipertahankan, dalam hal ini dalam sistem atau cara pembagian warisnya yang masih menggunakan cara mereka sendiri yaitu sistem bagi rata.

Menurut Mochammad Riyanto tradisi pembagian waris tersebut masih digunakan dengan cara ketua adat atau tokoh masyarakat ikut atau menyaksikannya, walaupun sudah banyak para alumni-alumni dari berbagai pesantren dan perguruan tinggi yang sudah bermukim di desa tersebut.¹³¹

¹³⁰ Beliau adalah tokoh masyarakat Tasik Agung, juga sebagai kelompok Nelayan, ketuan RW, ketua LPMD

¹³¹ Wawancara dengan bapak Lurah (Mochammad Riyanto, S.E) dikelurahan Tasik Agung, tanggal 14 November 2017

Cara pembagian harta waris dilakukan di kantor desa (Balai Desa) yang disaksikan oleh para ulama setempat. Para ulama setempat sebagai sumber rujukan hukum bagi mereka terhadap suatu hukum sangatlah penting dalam hal ini masalah waris, maka dari itu pembagian harta waris disaksikan di depan para ulama setempat. Tahun 1990 an mulailah perangkat desa mengikuti dalam pembagian harta waris, mereka ikut meyakinkan atau sebagai saksi dan pembagi harta waris akan dibagikan. kemudian waktu pelaksanaan pembagian harta warisan banyak yang menggunakan jangka waktu yang terkadang ditentukan yaitu setelah jangka waktu 40 hari (jawa: *Matangpuluh dino*).¹³²

Akan tetapi dalam waktu pelaksanaannya tidak mewajibkan harus 40 hari setelah meninggalnya si mayit, ada yang menggunakannya ada yang tidak, tergantung ahli warisnya yang menginginkan pembagiannya. Karena waktu 40 hari itu adalah menurut masyarakat setempat adalah waktu yang tepat ketika masyarakat terutama orang-orang yang terlibat dalam acara selapanan (Yasinan), terutama perangkat

¹³² Wawancara dengan Bapak Syafi'i. Tgl 18 November 2017

desa supaya bisa menyaksikan pembagian harta waris tersebut.

Mereka menggunakan dasar hukum dalam pembagian harta waris atau patokan yang dipakai desa tersebut adalah karena anak sebagai penerus bagi keluarganya, atau anak adalah sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan kehidupan keluarga-keluarganya. Maka dari itu harta yang ditinggalkan ketika si pemilik meninggal dunia, maka langsung jatuh ke anak-anaknya atau ahli warisnya tanpa memandang status sosial (laki-laki atau perempuan, sudah mapan atau belum). Maka dengan demikian masyarakat tersebut membagi dengan bagi rata sebagai sifat adil dalam pembagian supaya tidak dikawatirkan timbul permasalahan.

Dalam tradisi yang dijalankan semua anak mendapatkan warisan terkecuali anak angkat yang mendapat wasiat wajibah, mereka membagi dengan cara mengumpulkan seluruh harta yang akan dibagi dan mengumpulkan seluruh anggota keluarganya terutama anak-anaknya (ahli waris) kemudian dengan cara membagi rata seluruh harta warisan.

Diera tahun 1980 an dalam pembagiannya tidak memerlukan Kartu Keluarga (KK), akan tetapi di era yang semakin maju dan berkembang seperti sekarang karena perangkat desa ikut dalam pelaksanaan pembagian harta waris yaitu dengan menyertakan kartu keluarga (KK), sebagai cara mengetahui siapa-siapa ahli warisnya atau anak-anaknya si mayit, dengan begitu pembagian bisa dilaksanakan. Akan tetapi itu bukan menjadi syarat mutlak adanya kartu keluarga dalam pembagian harta waris.

Kemudian menurut kiai Nawawi¹³³ anak yang sudah mapan atau sukses dalam kehidupannya kadang tidak meminta, bahkan dengan suka rela tidak mengambil hak-haknya dan lebih cenderung memberikan kepada saudara-saudaranya yang lebih memerlukan atau lebih kepada anak yang terakhir, akan tetapi dengan cara dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing kemudian jika anak yang sudah sukses atau yang tidak mengambil bagiannya, maka dengan suka rela diberikan kepada yang sangat memerlukan. Tetapi

¹³³ Mantan Lurah, Thn 2002-2007 dan sebagai mudin di Desa Tasik Agung

anak terakhir tetap mendapatkan bagiannya walaupun mereka sukses, dikarenakan merawat dan mengasuh bahkan tinggal satu rumah dengan orangtuanya ketika di masa tua. Anak terakhir lebih dibebankan, walaupun semua anak wajib merawat orang tuanya, maka terkadang bagian yang tidak diambil lebih sering diberikan kepada anak terakhir.¹³⁴

Kemudian jika tidak mempunyai keturunan (punah), kemudian mengambil atau mengangkat anak angkat, menurut para tokoh setempat anak angkat tersebut mendapatkan bagian tertentu (wasiat wajibah) atau sewajarnya dalam hal ini 1/3 atau terkadang rumah peninggalan si mayit dan sisanya biasanya diwakafkan, seperti pembangunan sarana ibadah dan kegiatan sosial lainnya.

Kemudian dalam hal penghalangan pembagian harta waris di desa Tasik Agung, menurut mbh Supingi sejak zaman beliau menjadi ketua adat, tidak ada penghalangan dalam pembagian harta waris. Kemudian menurut bapak

¹³⁴ Wanwancara dengan bapak Kiai Ahmad Nawawi, Tgl 18 November 2017

Nawawi¹³⁵ bagi masyarakat atau keluarga yang kuat agamanya (keyakinannya) atau memegang teguh Islam, beda agama menyebabkan terhalang untuk mendapatkan warisan (beda agama), akan tetapi sampai saat ini belum ada terjadi sengketa tentang beda agama yang menyebabkan tidak mendapatkan warisan.

Kemudian dalam masalah *mahjub* dalam pembagian warisan, di desa tersebut tidak menggunakan bahkan tidak mengenal karena membaginya bukan dengan cara hukum Islam, tetapi menggunakan hukum yang berlaku di desa tersebut (hukum adat) atau dibagi rata, artinya semua keluarga yang ada hubungannya dengan si mayit mendapatkan bagiannya masing-masing walaupun hanya sedikit.

Bahkan sampai saat ini desa Tasik Agung di era modern yang banyak sekali calon-calon pegawai yang mengerti berbagai bidang, seperti di perkapalan, jual beli (perdagangan), dan banyak alumni-alumni Pondok Pesantren, Madrasah Diniyyah, bahkan lulusan sarjana maupun

¹³⁵ Alumni Ponpes Janatul Huda, Kajen, Pati dan Guru Madarasah An Nawawiyah, Tasik Agung

akademik, mereka masih mempertahankan hukum kewarisan yang mereka jalankan sampai sekarang ini. Mereka menggunakan cara seperti ini mempunyai faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya hukum yang dijalankan, seperti kurangnya faham tentang hukum waris Islam, belum adanya sosialisasi dari pihak yang terkait dalam masalah ini, dan lain-lainnya

Karena semua itu mempertahankan dan menghormati peninggalan orang-orang terdahulu dan beberapa faktor-faktor lain. Maka dari itu kesimpulannya menurut penulis hukum adat lebih sering dipatuhi atau dijalankan sebagai hukum yang berkembang di suatu masyarakat tertentu yang masih kental akan tradisinya.

BAB IV

**PENERAPAN AL-‘URF TERHADAP TRADISI PEMBAGIAN
HARTA WARIS DI DESA TASIK AGUNG KECAMATAN
REMBANG KABUPATEN REMBANG**

A. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Tradisi pembagian harta waris di desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹³⁶ Disisi lain, hukum kewaisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan setiap bagian ahli waris dan cara-cara pembagiannya.¹³⁷ Sebagaimana diuraikan bahwa, waris adalah perpindahan hak dari si mayit kepada ahli warisnya biasanya berupa harta peninggalan yang berupa uang, tanah, rumah, bahkan aset-aset berharga lain-lainnya.

¹³⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan perwakafan)*, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia: 2012), hlm. 51

¹³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 281

Walaupun pemberian tersebut berbeda-beda waktunya, ada yang langsung dibagi ketika selesai pemakaman ada yang menunggu dengan jangka waktu yang ditentukan. Akan tetapi, tentang jangka waktu pembagian bukan menjadi permasalahan di hukum waris, karena dikatakan waris apabila si pemilik harta awal sudah meninggal dunia dan jatuh kepada ahli warisnya.

Kemudian para sesepuh dan ulama setempat di masyarakat Tasik Agung bukan hanya mementingkan bagianya saja dengan tata cara mereka, tetapi mempertimbangkan kondisi masyarakat yang belum banyak mengerti tentang pembagian warisan secara Islam. Hal ini sebagai sarana menghadapi problematika dalam suatu masyarakat yang belum mengenal hukum yang ditetapkan pemerintah. Sehingga sampai saat ini hukum yang dijalankan menjadi salah satu hukum yang diikutinya, sehingga bisa dikatakan sebagai hukum adat bagi masyarakat tersebut, karena sampai saat ini belum pernah ada perselisihan atau sengketa tentang hasil pembagian harta waris di desa Tasing Agung.¹³⁸

Kemudian cara tersebut memang digunakan supaya tidak ada perselisihan atau meminimalisir persengketaan dalam jumlah

¹³⁸ Wawancara dengan Bapak Syafi'i pada tgl 19 November 2017

yang diterimanya. Karena sampai saat ini belum ada bahkan tidak ada penyuluhan tentang kewarisan Islam di Lingkungan KUA setempat, maka dari itu masyarakat menerima dengan bagian-bagian yang ditetapkan tersebut yaitu dengan dibagi rata.¹³⁹

Dengan demikian menurut penulis menyimpulkan ada beberapa faktor yang memengaruhi pembagian harta waris di Tasik Agung. *Pertama*: masyarakat belum mengerti tentang pembagian harta waris secara Islam, *kedua*: tidak adanya partisipasi atau sosialisasi dari pihak yang berkaitan (KUA) setempat, *ketiga*: pembagian dengan cara tersebut untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara ahli waris tentang hasil bagiannya masing-masing.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut, maka pembagian harta waris di Desa Tasik Agung yang membagiannya dengan hasil yang sama, maka tidak sejalan dengan hukum waris Islam. Intinya kurangnya sosialisasi tentang pembagian waris Islam yang seharusnya masyarakat mengerti tentang hasil bagian waris yang memberi manfaat bagi mereka, bukan hanya itu mereka juga paham akan hak-haknya sebagai ahli waris.

¹³⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Nawawi tgl 19 November 2017

Kalau dilihat dari jumlah bagiannya, menurut penulis sangat berbeda dengan bagian yang ditetapkan oleh Hukum Islam. Karena diturunkannya perintah tentang pembagian harta waris, untuk mengangkat derajat wanita yang dulu di zaman jahiliah wanita tidak mendapatkan bagian warisan. Maka dengan adanya hasil bagian itu, maka derajat wanita disamakan dengan laki-laki yaitu sama-sama menerima harta waris. Sedangkan dalam jumlah bagiannya, laki-laki memang sedikit diuntungkan dengan jumlah bagiannya yang lebih banyak dari bagiannya perempuan.

B. Analisis Penerapan ‘Al-Urf terhadap Tradisi Pembagian Harta waris di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang

Al-Urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan memahaminya dalam pengertian lain.¹⁴⁰

Menurut penulis, dalam tradisi pembagian harta waris di Desa Tasik Agung, memuat aspek *‘Urf*. Karena dalam kebiasaan

¹⁴⁰ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 209

dalam membagi harta waris tersebut mempunyai unsur perbuatan yang dilakukan itu berulang-ulang seolah-olah sudah mendarah daging, dan dikenal hal itu terbukti bahwa cara tersebut menurut bapak Syafi'i sudah ada sejak sekitar 30 tahun yang lalu setelah beliau menjadi ketua adat desa, belum dan bahkan tidak menimbulkan kemudharatan. Artinya konsep '*Urf*' bisa diterapkan dalam tradisi pembagian harta waris tersebut selagi memenuhi persyaratan *Al-'Urf* dan tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadits dan menghasilkan manfaat.

Untuk menjaga kemurnian metode *Al-'Urf*, sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dimensi-dimensi penting, yaitu salah satunya harus tunduk terhadap Nash (Al-Qur'an dan Hadits) seperti tidak mendatangkan kemudharatan dan relevan, logis, sejalan dengan akal sehat artinya perbuatan tersebut tidak perbuatan maksiat.¹⁴¹ Disisi lainnya harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang sesuai dengan zamannya dan secara umum berlaku dikalangan mayoritas masyarakat setempat.

¹⁴¹ Ahmad Ghozali Ihsan, *kaidah-kaidah Hukum Islam*, (semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 90

Kedua sisi tersebut harus menjadi pertimbangan secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena apabila kedua sisi tersebut tidak sejalan, maka dikawatirkan hasil istinbat hukumnya hanya mengikuti hawa nafsu dan hanya mementingkan salah satu pihak saja.

Dalam tradisi pembagian harta waris di Tasik Agung, menurut penulis salah satunya menggunakan menggunakan kosep ‘*Urf* sebagai landasan hukum Islam, sebagai sarana kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Seperti halnya kaidah fiqih yang berbunyi:

أَلَمْشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

*Artinya: kesukaran itu dapat menarik kemudahan*¹⁴²

Karena, apabila ketika kasus pembagian dilaksanakan sesuai dengan pembagian hukum Islam (1:2), dikawatirkan bisa terjadi perselisihan, ketidakadilan bahkan persengketaan dikarenakan pembagian tidak sama rata. Akan tetapi dalam pembagian tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam yang

¹⁴² Ahmad Ghozali Ihsan, *kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 58

sudah menetapkan pembagian harta waris Islam yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat 11, yang jelas-jelas menetapkan sebagai dalil yang pasti, dengan kata lain hukum tersebut tidak bisa dirubah.

Begitu juga dengan para ulama yang menjadikan *'Urf* sebagai dasar hukum, seperti Imam Malik yang mengambil dasar pembentukan hukumnya kepada amal yang dilakukan oleh penduduk Madinah dan mendahulukannya dari hadits yang lemah. Kemudian ulama Hanafiah menepatkannya sebagai dalil atas *qiyas*, yang disebut *Istihsan 'Urf*.¹⁴³ Demikian pula dikalangan Asy-Syafi'i sudah berada di Mesir, merubah sebagian hukum yang ditetapkan selama berada di Bagdad. Hal tersebut lantaran perbedaan *'Urf*, sehingga Imam Syafi'i mempunyai dua *Qaul*, yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*, dan berlaku dikalangan ulama syafi'iyah dan menetapkannya dalam sebuah kaidah:

“ Setiap yang datang padanya syara' secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara' atau bahasa maka dikembalikan kepada 'urf”,¹⁴⁴

¹⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Bandung: Risalah, 1972), hlm. 133

¹⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis berar Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 75

Oleh karena itu, mengingat pentingnya pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat (yang tentu saja akan menimbulkan pula pada *'Urf* dan adat kebiasaan mereka), maka dikalangan ulama berkembang pendapat yang mengatakan, salah satu persyaratan untuk menjadi seorang yang berpredikat mujtahid ialah memahami *'Urf* yang berlaku dalam masyarakat. Dengan memahami *'Urf* yang berlaku, seorang mujtahid tidak akan kehilangan sifat dinamis.¹⁴⁵ Maka dari itu dalam permasalahan kali ini sudah mencukupi bagi Desa Tasik Agung untuk melaksanakan adat pembagian warisnya menggunakan hukum *'Urf* nya sendiri selagi tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi dalil yang paling kuat..

Maka menurut penulis terkadang hukum adat lebih bisa diterima dibanding hukum yang diciptakan oleh pemerintah (hukum Positif), tanpa mengeyampingkan hukum yang sudah ada dan tidak bertentangan nash Al-Qur'an dan hadits. Karena hukum

¹⁴⁵ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 215

adat lebih fleksibel kadang bisa berubah sesuai atau mengikuti masyarakat itu sendiri.

Kemudian dalil Hadits menjelaskan bahwa sesuatu yang baik dilakukan oleh manusia, maka disisi Allah SWT juga dipandang baik, bahkan dengan demikian perbuatan baik itu ketika dijalankan mendapatkan pahala disisiNya. Seperti dalam Hadits sebagai berikut:

فَمَرَّاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا

Artinya: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah Swt.¹⁴⁶

Kemudian yang menunjukkan landasan sebagai dalil *al-'Urf* yaitu:

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَمَا لُتَّعِينُ بِالنَّصْنِ

Artinya: Sesuatu yang diputuskan (ditetapkan) berdasarkan adat seperti sesuatu yang di tetapkan berdasarkan nash¹⁴⁷

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "adat kebiasaan itu dikokohkan"¹⁴⁸

¹⁴⁶ Muhyidin, *Ushul Fiqih I*, (semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 125. Lihat juga Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (kairo: Daar Al-Fikr, 1958), hlm. 273

¹⁴⁷ Jaih Mubarak, *Op., Cit*, hlm. 155-157

¹⁴⁸ Ahmad Ghozali Ihsan, *kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: BASSCOM MULTIMEDIA GRAFIKA, 2015), hal. 88

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya: “Pekerjaan orang banyak adalah hujjah yang wajib diamalkan”¹⁴⁹

Kaidah fikih tersebut, memberi pengertian bahwa untuk menentukan hukum yang berdasarkan dari hasil penalaran dapat diterima salah satu teknik menentukan hukum melalui adat kebiasaan. Berdasarkan kaidah tersebut, maka suatu tradisi yang dijalankan oleh suatu masyarakat yang bertentangan dengan nash Al-Qur’an dan hadits, maka tidak bisa dijadikan hukum bagi masyarakat tersebut. Karena tidak sejalan dengan dalil Al-Qur’an dan Sunah. Walaupun menggunakan kaidah-kaidah fikih di atas karena yang lebih utama adalah dalil Al-Qur’an dan Sunah.

Menurut penulis menjadikan ‘*Urf* sebagai dasar hukum semata-mata untuk menjaga penentuan atau penetapan hukum yang mengikuti hawa nafsu semata. Maka dari itu adanya persyaratan-persyaratan *Al-‘Urf* sebagai pembentukan hukum, adapun syarat-syarat tersebut yaitu:

¹⁴⁹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fikih Cet ke -3*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 154

Pertama, perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal sehat. Artinya perbuatan tersebut bukanlah perbuatan maksiat.¹⁵⁰

Kedua, ‘*Urf* berlaku secara umum dikalangan mayoritas masyarakat, baik ‘urf yang bersifat khusus atau umum, maupun yang bersifat qauli atau ‘amali. Artinya ‘urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat setempat.

Ketiga, ‘*Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul. Artinya, ‘*Urf* yang akan dijadikan sandaran telah lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitan dengan syarat ini terdapat kaidah ushuliyah yang menyatakan “*la ‘ibrota li al-‘urfi al-thari’i*”, artinya ‘*Urf* yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang lama.¹⁵¹

Keempat ‘*Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang terkandung dalam nash itu tidak bisa

¹⁵⁰ Ahmad Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 90

¹⁵¹ Muhyidin, *Ushul Fiqh 1*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 123

diterapkan. '*Urf* seperti ini tidak bisa dijadikan dalil syara' karena kehujjahan '*urf* bisa diterima apa bila tidak ada nash yang mengatur hukum permasalahan yang dihadapi.

Kelima, Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berkaitan atau berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan '*Urf*'.¹⁵²

Maka dengan adanya persyaratan-persyaratan diatas ada beberapa yang menyimpang dari pembagian harta waris di Tasik Agung yaitu berhubungan dengan jumlah yang yang diterima masing-masing ahli waris dengan ketentuan jumlah yang ada di dalil Al-Qur'an dan Hadits. Dalam hal pembagian harta waris, maka dari itu tradisi yang dilakukan di Tasik Agung bisa dikatakan '*Urf* yang tidak diterima, dan tidak bisa dipertahankan karena melanggar Al-Qur'an dan Hadits sebagai dalil yang lebih utama dan kuat, Walaupun sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang lain dalam '*Urf*.

¹⁵² Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), Hlm. 157

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis sajikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Tasik Agung masih menggunakan cara pembagian harta waris dengan tradisinya, yaitu dengan cara semua harta dibagi rata kepada ahli warisnya masing-masing. Dengan beberapa faktor yang melatarbelakanginya:
 - a. Belum mengetahui atau belum mengerti tentang pembagian harta waris secara Islam.
 - b. Tidak ada partisipasi dari pihak KUA setempat untuk mensosialisasikan hukum waris Islam.
 - c. Pembagian sama rata tersebut untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara sesama ahli waris, yang belum mengerti hukum waris Islam.
2. Dalam pembagian harta waris di Desa Tasik Agung salah satunya memuat aspek *Al- 'Urf*.
 - a. Sudah dijalankan berturut-turut sejak zaman dahulu atau sudah mendarah daging.

- b. Berlaku secara umum dikalangan masyarakat setempat.
- c. Sudah menjadi kebiasaanya yang wajar dan diterima oleh akal sehat. Tetapi bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan Hadits yang mengakibatkan '*Urf* di Tasik Agung tidak dapat diterima, yaitu mengenai hasil pembagiannya 1:1 (di Tasik Agung), 1:2 (Qs. An Nisaa ayat 11), dan dalil Hadits.

B. Saran

Berdasarkan beberapa uraian diatas, penulis menyampaikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum maupun masyarakat untuk menggunakan hukum Islam tanpa mengenyampingkan tradisinya, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat muslim Indonesia, terutama masyarakat desa Tasik Agung dalam hal pembagian harta waris, tetap mempertahankan tradisi hukumnya tanpa mengenyampingkan hukum Islam yang berkembang di Indonesia.
2. Jika menggunakan dalil '*Urf* harus melihat dan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh kaidah '*Urf*' itu sendiri.

3. Harus ada pihak yang bertanggung jawab dengan cara mensosialisasikan pembagian harta waris Islam di Tasik Agung walaupun menggunakan dalil '*Urf*' tanpa mengesyampingkan dalil Al-Qur'an.
4. Pihak yang terkait dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) atau pihak-pihak sesepuh desa haruslah menjadi sumber rujukan hukum Islam yang berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah kepada sang Khoiql alam yaitu Allah SWT yang memberikan petunjuk dan rahmatNya sebagai ucapan rasa syukur penulis dapat menyelesaikan tugas akhirnya dengan usaha yang maksimal, walaupun masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan. Namun penulis berharap dengan karya ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Untuk itu penulis berharap kritik saranya dari bapak ibu Dosen beliau adalah sebagai sumber ilmu bagi penulis. Dan terakhir penulis mengucapkan Terimakasih

Wallahu a'lam bish shawab

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Alu Bassam, Abdullah. 2009. *Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim Cet ke-1*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah
- Abu Zahra, Muhammad. 1958. *Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al 'Araby
- Abu Zahra, Muhammad. 1975. *Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al 'Araby
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2012. *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*. Jakarta: Akbar Media
- Ali Ash Shabuni, Muhammad. 1985. *Al- Mawaritsu fi Syariati Islamiyyati*. Beirut: 'Ilmu Kitab
- Ali Hasan, Muhammad. 1997. *Hukum Warisan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Ali, Zainuddin. 2013. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Alu Bassam, Abdullah. 2013. *Fikih Hadits Bukhari Muslim*. Jakarta: Ummul Quro
- Al Qur'an dan Terjemahnya* (Edisi terbaru Departemen Agama RI). 2008. Semarang: Aneka Ilmu Semarang
- Andri. 2014. *Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Dusun Wonokasih, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Aqil Husin Al Munawar, Said. 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas sosial*. Jakarta: Penamadani
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Cet ke -14*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ash-Shabuni, Ali. 1994. *Hukum Waris*. Solo: CV. Pustakan Mantiq
- Asmawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH
- Asyimuni, Dkk. 1986. *Ilmu Fiqih 3 Cet ke-2*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Perguruan Tinggi Agama Islam / IAIN di

Jakarta Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama
Islam Departemen Agama

Athoillah, Muhammad. 2016. *Fikih Waris Edisi Revisi*. Bandung:
Yrama Widya

*Buku panduan Ujian Komprehensif Fakultas Syariah dan Hukum Uin
Walisongo Semarang*. 2017. Semarang: Uin Walisongo
Semarang

D. A. H, Rustam. 2013. *Wasiat Wajibah bagi Non Muslim sebagai
Pengganti Bagian Ahli Waris dalam Perspektif Fiqh dan Hukum
Waris Indonesia*. Semarang: Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri
Walisongo

Dahlan, Mohammad. 2013. *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus
Dur*. Bengkulu: IAIN Bengkulu Pres

Departemen Agama RI. Tt. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang:
PT. Karya Toha Putra

Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta
Timur: CV. Al-Kautsar

Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: CV.
Nala Dana

Djazuli, Ahmad. 2006. *Kaidah-kaidah Fikih (kaidah-kaidah hukum
Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*.
Jakarta: Prenada Media Group

Effendi M.Zein, Satria. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana

Farid, Ahmad. 2013. *Biografi Enam Puluh Ulama' Ahlu Sunnah yang
Paling berpengaruh dan Fenomenal dalam Sejarah Islam*.
Jakarta: Darul Haq

Fuad Abdul Baqi, Muhammad. 2014. *Al-Lu'lu wal Marjan Mutiara
Hadits shahih Bukhari Muslim*. Sukoharjo: Al Andalus Solo

Ghofur Anshori, Abdul. 2012. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,
(Eksistensi dan Adaptabilitas)*. Yogyakarta: Gajah Mada
University Pres

- Ghozali Ihsan, Ahmad. 2015. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Semarang: Basscom Multimedia Grafika
- Hadi, Sutrisno. 1989. *Metodologi Reseach jilid 2*. Yogyakarta: ANDI, 1989
- Hadikusumah, Hilman. 1980. *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni
- Hasby Ash-Shiddieqy, Muhammad. 2001. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra
- Hayy Abdul 'Al, Abdul. 2014. *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta Timur: PUSTAKA AL KAUTSAR
- Husein Nasutiaon, Amin. 2012. *Hukum Kewarisan suatu analisis komparatif pemikiran Mujtahid dan kompilasi Hukum islam*. Medan: PT. RajaGrafindo Persada
- Ibnu Mughiroh, Abu Abdillah Muhammad. 1992. *Shohih Bukhari juz 7 Cet ke-2*. Beirut: Daar Ilmiah
- Idris Ramulyo, Muhammad. 2000. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ihroni, T.O. 2004. *Masyarakat dan Hukum Adat Toba*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta
- J. Moleong, Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya
- Kuswanto, Hari. 2002. *“Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris masyarakat Muslim dusun Krapyak wetan dan Krapyak Kulon desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul*. Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga
- Lubis dan Komis Simanjutak, Suhrawardi. 2008. *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis Edisi ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Mubarok, Husen. Tt. *At-Tajridus Shorih Al-Hadis jami' As-shohih juz 2*. Semarang: Alawiyah

- Mubarok, Jaih. 2002. *Sejarah dan Kaidah-Kaidah asasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- M.Effendy, A. 1988. *Pengantar Hukum Adat*. Semarang
- Muhammad bin Ahmad Al Mahali, Jalaluddin dan jalaluddin Abdurrohman bin Abi Bakrin As-Syuyuti (Jalalaini). Tt. *Tafsir Jalalain*. Semarang: Karya Thoha Putra
- Muhyidin. 2015. *Ushul Fiqh 1*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya
- Nur Azizah, Siti (2102156). 2009. *Tinjauan hukum Islam terhadap adat kewarisan Masyarakat Samin di Desa Sambong Rejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora*, Semarang: Skripsi IAIN Walisongo
- Rahman Dahlan, Abd. 2015. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah
- Rofi Ustmani, Ahmad. 2015. *Ensiklopedia Tokoh Muslim Praktek Perjalanan hidup Muslim terkemuka dari Zaman Klasik hingga Kontemporer*. Bandung: PT. Mizan Pustaka
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGarfindo Persada
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Rokhmad, Abu. 2015. *Ushul Al Fiqh*. Semarang: Karya Abadi Jaya
- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fikih Sunnah jilid Ke-4*. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara
- Sa'id Al-Khin, Musthafa. 2014. *Sejarah Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar
- Salihima, Syamsulbahri. 2015. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Sanusi dan Sohari, Ahmad. 2015. *Ushul Fiqih*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Soekanto, Soerojo dan Taneko, Soleman. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali

- Sunanrto, Ahmad. 2013. *Ensiklopedia Biografi Nabi Muhammad Saw dan Tokoh-tokoh besar Islam (Panutan dan Teladan bagi Umat sepanjang masa) jilid 7*. Jakarta: Widya Cahaya
- Shalih al-Utsaimin, Muhammad. 2008. *Panduan Praktis Hukum Waris menurut Al-Qur'an dan As-Sunah yang Shahih*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. Ke-3. Jakarta: UI press
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) Cet. Ke-7*. Bandung: Alfabeta
- Suma, Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Hukum Kewarisan Islam, Cet ke-3*. Jakarta: Prenada Media Group
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Syarifuddin, Amir. 2012. *Garis-garis Besar Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana Prenadamdia Group
- Thoha Abu 'Ula Kholifah, Muhammad. 2015. *Ahkamul Mawarits*. Kairo: daarussalam
- Tholabi Kharlie, Ahmad. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tim Redaksi Nuansa Indah. 2012. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan*. Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2012
- Turmudi, Ahmad. 2015. *Fiqh Mawaris di Indonesia*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya
- Wahhab Khallaf, Abdul. 2003. *Ilmu Ushul Fikih (kaidah Hukum Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani
- Wahhab Khallaf, Abdul. 1986. *Ilmu Ushul Fiqh Cet ke-10*. Kairo: Asy-syariah al Islamiyyah bi Kuliyyatil Huquq bi Jamiati

- Wahhab Khallaf, Abdul. 2002. *kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Wahhab Khallaf, Abdul. 1972. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Bandung: Risalah
- Wawancara dengan Bapak Muhammad Nawawi (Mantan Kepala Desa Tasik Agung). Pada tanggal 20 Agustus 2017
- Wawancara dengan Bapak Ahmad Syafi'i (ketua adat, sekaligus ketua RW, dan ketua Paguyuban Nelayan Minabarokah). 18 November 2017
- Wawancara dengan Mochammad Riyanto (Kepala Desa Tasik Agung). Tanggal 10 November 2017
- Wawancara dengan Bapak Ahmad Riki (salah satu warga Tasik Agung). Tanggal 22 Desember 2017
- Wildan, Agus (2197190). 2004. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Satu banding Satu di Kecamatan Bumi jawa, Kabupaten Tegal*. Semarang: Skripsi IAIN Walisongo
- Yayasan Wakaf Al-Qur'an Suara Hidayatullah Kementrian Agama RI. Tt. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. Surabaya: Lentera OptimaPustaka
- Zuhayli, Wahbah. 2006. *Al- Fiqhul Islam wa Adilatuhu juz 10*. Damasyik: Dar Fikr Zulbaidah, 2016. Ushul Fiqh 1(Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah). Bogor: Ghalia Indonesia .

Lampiran-lampiran

Hasil wawancara Tentang Tradisi Pembagian Harta Waris di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

1. Bagaimana sejarah asal muasal tentang Tradisi pembagian harta waris di Desa Tasik Agung.?

Jawab: sekitar tahun 1970 pembagian sama rata sudah dirapkan, bahkan mungkin sudah sejak dahulu belum tahun 1970. (menurut Bapak Ahmad Syafi'i, beliau adalah ketua adat Tasi Agung)

2. Mengapa Di Tasik Agung menggunakan pembagian hasil sama rata?

Jawab: karena masyarakat setempat belum mengerti bahkan belum mengetahui pembagian harta waris dengan cara Hukum Islam, maka dari itu pembagian sama rata di terapkan supaya tidak ada perselisihan antara sesama ahli waris. (menurut bapak Nawawi)

3. Adakah peran KUA setempat dalam pembagian harta waris tersebut, atau sudah mengadakan sosialisasi ?

Jawab: KUA tidak mengikuti perannya dalam pembagian harta waris tersebut. Bahkan belum ada sosialisasi dari KUA setempat dalam tata cara pembagian harta waris secara islam. (Menurut bapak Ahmad Nawawi)

4. Adakah peran-peran terpenting dalam pembagian tersebut?

Jawab: ada (bapak Lurah Mohammad Riyanto, SE)

5. Sebutkan siapa saja orang-orang yang berperan dalam pembagian waris tersebut dan fungsinya?

Jawab: a. Bapak ketua Adat (bapak Ahmad Syafi'i/ mbh pingi) berfungsi sebagai saksi dalam pembgaian tersebut, karena sebagai ketua adat maka, beliau di tuakan atau sebagai sesepuh Tasik Agung. (b). Bapak lurah (Mohammad Riyanto, S.E), sebagai perangkat desa bapak Riyanto juga menjadi saksi dalam pembagian, karena dalam pembagiannya di balai desa (tidak

wajib), karena sebegini besar dilakukan di Balai desa. (c) bapak Ahmad Nawawi (Tokoh Agama), beliau dipandang mengerti tentang permasalahan agama, maka dari itu beliau juga sebagai juru penengah tentang hasil bagian yang diterima oleh para pihak ahli waris. (menurut warga/ bapak Ahmad Riki dan ibu Tanti)

6. Adakah persyaratan-persyaratan tertentu dalam pembagian harta warisnya?

Jawab: di era tahun 70-80 an tidak ada. Tetapi masuk di tahun 90 an mulailah diberlakukan adanya KK (kartu keluarga) yang berfungsi mengetahui siapa-siapa yang berhak mendapat warisan, (tidak wajib). (menurut bapak Syafi'i)

7. Adakah perselisihan atau sengketa dalam pembagian sama rata tersebut .?

Jawab: belum ada, bahkan tidak ada. Karena para warga setempat pembagian sama rata tersebut sudah adil, karena sama-sama menerima dengan jumlah yang sama. (menurut Bapak Nawawi)

8. Adakah penghalang (hijab mahjub)dalam pembagian tersebut .?

Jawab: belum ada, bahkan sampai saat ini belum ada. Karena tidak adanya sengketa atau perselisihan antara ahli waris. (menurut Bapak Nawawi)

9. Untuk permasalahan beda agama, atau pembunuhan, adakah kasus tersebut, sehingga menyebabkan terhalangnya mendapat warisan?

Jawab: tidak ada. (menurut Bapak Nawawi)

10. Kemudian apakah yang menjadi dasar masyarakat setempat tentang pembagian waris tersebut?

Jawab: dasar yang mereka gunakan adalah karena anak sebagai keturunan, dan mereka sebagai penerus bagi keluarganya, maka dari itu semua anak wajib mendapatkan harta dari orang tuanya tanpa membedakan status sosial.(menurut Bapak Nawawi)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : AHMAD KHOIRI
2. Nim : 132111077
3. Tempat tanggal lahir : Baturaja, 06 Mei 1994
4. Alamat
 - a. Dusun : Baturetno II, RT/RW 04/02
 - b. Desa : Baturaja
 - c. Kecamatan : Sungkai Utara
 - d. Kabupaten : Lampung Utara
 - e. Provinsi : Lampung
5. No telpn/ Hp : 081542904030
6. Facebook : ahmadkhoiri@yahoo.co.id

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 04 Negara Ratu Sungkai Utara Tahun 2006
 - b. MTsN 02 Padang Ratu Sungkai Utara Tahun 2009
 - c. MA Walisongo Simpang Propau
Lampung Utara Tahun 2012
 - d. UIN Walisongo Semarang S1
Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2013
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Yayasan Perguruan Islam Pondok Pesantren Walisongo,
Abung Selatan, Lampung Utara
 - b. Pondok Pesantren Daarun Najaah, Jerakah, Tugu, Kota
Semarang